

HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Tim Penulis:

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma

Dara Puspitasari

Rustan

Fera Wulandari Fajrin

Tri Widiastuti

Kandi Kirana Larasati

Andi Mohammad Agus Mustam

Dita Ayudia Pratiwi

Sylvia Setjoatmadja

Nur Chasanah



Editor : Shinta Hadiyantina

HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma

Dara Puspitasari

Rustan

Fera Wulandari Fajrin

Tri Widiastuti

Kandi Kirana Larasati

Andi Mohammad Agus Mustam

Dita Ayudia Pratiwi

Sylvia Setjoatmadja

Nur Chasanah

Editor : Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.

HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Tim Penulis:

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma
Dara Puspitasari
Rustan
Fera Wulandari Fajrin
Tri Widiastuti
Kandi Kirana Larasati
Andi Mohammad Agus Mustam
Dita Ayudia Pratiwi
Sylvia Setjoatmadja
Nur Chasanah

Editor : Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii,305
ISBN : 978-634-7522-90-0
Terbit Pada : Agustus 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *Hukum Pajak Internasional* ini dapat hadir di hadapan para pembaca. Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai salah satu cabang hukum pajak yang semakin krusial di era globalisasi, di mana transaksi ekonomi lintas negara menjadi fenomena yang lazim dan terus berkembang.

Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa literatur yang mengupas topik perpajakan internasional secara komprehensif di Indonesia masih tergolong terbatas. Padahal, pengetahuan mengenai subjek ini sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari para akademisi, mahasiswa, praktisi perpajakan, pelaku usaha, konsultan, hingga para pembuat kebijakan, semuanya perlu memahami bagaimana hukum pajak nasional berinteraksi dengan unsur-unsur asing dalam transaksi internasional.

Hukum pajak internasional sendiri bukanlah hukum yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hukum pajak nasional yang memiliki dimensi lintas batas. Seperti dikemukakan oleh para ahli, hukum pajak internasional pada hakikatnya adalah kesatuan kaidah, baik yang berasal dari peraturan nasional yang mengandung unsur asing, maupun yang berasal dari traktat antarnegara dan prinsip-prinsip yang diterima oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur persoalan perpajakan yang mengandung unsur asing, baik dari sisi subjek maupun objeknya. Dengan demikian, pemahaman yang utuh tentang hukum pajak internasional menjadi fondasi penting bagi setiap negara dalam melindungi hak pemajakannya sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Buku ini disusun secara sistematis dengan harapan dapat menjadi panduan yang mudah dipahami. Ruang lingkup pembahasan meliputi berbagai aspek mendasar, seperti subjek dan objek pajak dalam perspektif internasional, yurisdiksi pemajakan, sumber-sumber hukum pajak internasional, esensi dan struktur Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta berbagai metode untuk

menghindari atau mereduksi pajak berganda. Selain itu, pembahasan juga mencakup isu-isu kontemporer seperti *transfer pricing*, *Controlled Foreign Corporation* (CFC), *Beneficial Owner*, *Treaty Shopping*, dan praktik penghindaran pajak lainnya yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan bisnis lintas negara.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum pajak di Indonesia, serta membantu para pembaca dalam memahami dan menavigasi kompleksitas perpajakan internasional.

Salam,
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR DAN PENGANTAR HUKUM PAJAK	
INTERNASIONAL	1
(Ariska Cesar Divian Candra Kusuma)	
Latar Belakang dan Urgensi Hukum Pajak Internasional	2
Pengertian Hukum Pajak Internasional.....	4
Ruang Lingkup Hukum Pajak Internasional	6
Karakteristik Hukum Pajak Internasional.....	7
Sumber Hukum Hukum Pajak Internasional.....	11
Tujuan Hukum Pajak Internasional	18
Penutup	21
Daftar Pustaka.....	23
Profil Penulis.....	25
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PAJAK	
INTERNASIONAL	26
(Dara Puspitasari)	
Akar Historis Pemajakan Lintas Negara	27
Perkembangan Hukum Pajak Internasional Modern	32
Dinamika Kontemporer Hukum Pajak Internasional.....	37
Daftar Pustaka.....	44
Profil Penulis.....	47
BAB 3 ASAS-ASAS DAN SUMBER HUKUM PAJAK	
INTERNASIONAL	48
(Rustan)	
Pengertian Asas Hukum dan Sumber Hukum.....	49
Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pajak Internasional	51
Perjanjian Pajak Ganda dan Perjanjian Pajak Internasional.....	55
Asas-asas Hukum Pajak Internasional.....	58
Sumber-sumber Hukum Pajak Internasional.....	66
Daftar Pustaka.....	76
Profil Penulis.....	77

BAB 4 HUBUNGAN HUKUM PAJAK INTERNASIONAL DENGAN HUKUM PAJAK NASIONAL	79
(Fera Wulandari Fajrin)	
Dua Sisi dari Koin yang Sama: Mendefinisikan Ulang Konsep Hukum Pajak Internasional	81
Monisme versus Dualisme: Dua kerangka teoretis yang belum pernah sepenuhnya memadai	83
Pendekatan Indonesia: Antara Teks Undang-Undang dan Praktik Legislasi Pajak.....	85
P3B sebagai Titik Temu: Prinsip yang Menjembatani, Bukan Menyatukan	87
Titik Tegang: <i>Treaty Override</i> , BEPS, dan Pajak Minimum Global	89
Penyelesaian Sengketa Lintas Batas sebagai Uji Kohesi Dua Sistem Hukum	91
Kedaulatan Fiskal dan Ketimpangan Struktural dalam Rezim Pajak Internasional	93
Penutup	96
Daftar Pustaka	99
Profil Penulis	101
BAB 5 PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PERPAJAKAN GLOBAL	102
(Tri Widiastuti)	
Pendahuluan	103
Konsep Global <i>Tax Governance</i>	104
Peran Organisasi Internasional.....	106
Hubungan Antar Organisasi Internasional.....	131
Posisi Indonesia.....	136
Tantangan Kontemporer.....	140
Kesimpulan	145
Daftar Pustaka	148
Profil Penulis	167
BAB 6 PRINSIP HUKUM PAJAK INTERNASIONAL	168
(Kandi Kirana Larasati)	
Pendahuluan	169
Prinsip Kedaulatan Pajak (<i>Fiscal Sovereignty</i>)	170

Prinsip Domisili (<i>Residence Principle</i>)	171
Prinsip Sumber (<i>Source Principle</i>).....	173
Prinsip Non-Diskriminasi (<i>Non-discrimination Principle</i>)	174
Prinsip Kewajaran (<i>Arm's length principle</i>)	175
Prinsip Kepemilikan Manfaat (<i>Beneficial Ownership Principle</i>)	176
Prinsip Itikad Baik (<i>Good Faith Principle</i>).....	177
Prinsip Resiprositas (<i>Reciprocity Principle</i>)	177
Prinsip Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty Principle</i>)	177
Prinsip Netralitas Pajak (<i>Tax Neutrality Principle</i>)	178
Daftar Pustaka	179
Profil Penulis	180
BAB 7 ARM'S LENGTH PRINCIPLES DAN TRANSFER PRICING	
DALAM TRANSAKSI INTERNASIONAL	181
(Ariska Cesar Divian Candra Kusuma)	
Pendahuluan	182
Hubungan Istimewa (<i>Associated Enterprise</i>).....	183
<i>Transfer Pricing</i>	189
<i>Arm's length principle</i> (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman usaha)	197
Penutup	207
Daftar Pustaka	208
Profil Penulis	210
BAB 8 PERTUKARAN INFORMASI OTOMATIS (AEOI) DAN KERJA SAMA ADMINISTRASI PAJAK ANTARNEGARA.....	211
(Andi Mohammad Agus Mustam)	
Pendahuluan	212
Konsep Transparansi Perpajakan Internasional	216
Konsep <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI)	220
Landasan Hukum Internasional <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI).....	225
Implementasi <i>Automatic Exchange of Information</i> (AEOI) di Indonesia	231
Penutup	236
Daftar Pustaka	241
Profil Penulis	243

BAB 9 HUKUM PAJAK INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	244
(Dita Ayudia Pratiwi)	
Pengertian Hukum Pajak Internasional.....	245
Ruang Lingkup Hukum Pajak Internasional.....	246
Perbedaan Hukum Pajak Internasional dengan Hukum Pajak Nasional.....	247
Dasar Hukum Pajak Internasional di Indonesia	248
Asas-Asas Hukum Pajak Internasional.....	251
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).....	253
Subjek dan Objek Pajak Internasional.....	258
Daftar Pustaka.....	263
Profil Penulis.....	264
BAB 10 ETIKA PERPAJAKAN INTERNASIONAL, TRANSPARANSI, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN GLOBAL.....	265
(Sylvia Setjoatmadja)	
Etika Perpajakan dalam Sistem Hukum Pajak Internasional	266
Transparansi dan Pertukaran Informasi Perpajakan Global..	271
Tata Kelola Perusahaan Global dan Kepatuhan Pajak	276
Daftar Pustaka.....	283
Profil Penulis.....	285
BAB 11 TANTANGAN DAN ARAH REFORMASI HUKUM PAJAK INTERNASIONAL	286
(Nur Chasanah)	
Tantangan Struktur Yurisdiksi Pajak di Era Globalisasi	287
Isu Kepatuhan Global dan Erosi Basis Pajak.....	292
Arah Reformasi dan Masa Depan Hukum Pajak Internasional.....	297
Daftar Pustaka.....	303
Profil Penulis.....	305



BAB 1

KONSEP DASAR DAN PENGANTAR HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Latar Belakang dan Urgensi Hukum Pajak Internasional

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mengubah secara fundamental hubungan ekonomi antarnegara. Arus perdagangan internasional, investasi lintas batas, mobilitas modal, perkembangan perusahaan multinasional (*multinational enterprises*/MNEs), serta transformasi ekonomi digital telah menghilangkan batas-batas geografis yang selama ini menjadi dasar pemajakan konvensional. Aktivitas ekonomi tidak lagi terbatas pada wilayah suatu negara, melainkan berlangsung secara simultan di berbagai yurisdiksi sehingga menimbulkan persoalan mengenai negara mana yang berhak mengenakan pajak atas suatu penghasilan. Dalam konteks tersebut, hukum pajak internasional hadir sebagai seperangkat norma, prinsip, dan mekanisme yang mengatur pembagian hak pemajakan antarnegara sekaligus mencegah timbulnya sengketa yurisdiksi perpajakan.

Secara konseptual, hukum pajak internasional berkembang untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu pemajakan berganda (*double taxation*) dan tidak dipajaknya penghasilan sama sekali (*double non-taxation*). Kedua kondisi tersebut sama-sama menimbulkan distorsi ekonomi. *Double taxation* dapat menghambat investasi internasional karena wajib pajak dikenai pajak lebih dari satu kali atas objek pajak yang sama, sedangkan *double non-taxation* membuka ruang bagi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui pemanfaatan perbedaan sistem perpajakan antarnegara. Oleh karena itu, sejak awal abad ke-20, masyarakat internasional mengembangkan model pembagian hak pemajakan melalui *tax treaty* yang pada dasarnya mendistribusikan kewenangan pemajakan antara negara domisili (*residence state*) dan negara sumber (*source state*).

Dalam perkembangannya, rezim perpajakan internasional tradisional menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi menyebabkan modal dan aset tidak berwujud menjadi sangat mudah dipindahkan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (*tax havens*). Perusahaan multinasional kemudian memanfaatkan perbedaan regulasi domestik maupun ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda untuk melakukan *Base Erosion and*

Profit Shifting (BEPS), yaitu pengalihan laba ke negara yang mengenakan pajak rendah tanpa disertai aktivitas ekonomi yang sebanding. Kondisi ini mengakibatkan erosi basis pajak di banyak negara, terutama negara berkembang yang sangat bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem perpajakan internasional yang dibangun hampir satu abad lalu tidak lagi sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik ekonomi global modern.

Bagi Indonesia, urgensi mempelajari hukum pajak internasional semakin meningkat seiring dengan semakin terbukanya perekonomian nasional. Indonesia merupakan negara tujuan investasi asing sekaligus pasar digital yang sangat besar. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai transaksi lintas batas semakin intensif, baik melalui perdagangan elektronik, penyediaan jasa digital, pemanfaatan kekayaan intelektual, maupun aktivitas perusahaan multinasional. Tanpa kerangka hukum pajak internasional yang memadai, Indonesia berpotensi kehilangan hak pemajakan atas penghasilan yang secara ekonomi dihasilkan dari aktivitas di wilayah Indonesia. Selain memiliki dimensi fiskal, hukum pajak internasional juga memiliki dimensi kedaulatan negara. Hak pemajakan merupakan manifestasi dari kedaulatan negara dalam memperoleh penerimaan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional.

Hukum pajak internasional berfungsi sebagai mekanisme koordinasi antarnegara agar pelaksanaan yurisdiksi pemajakan tetap menghormati kepentingan negara lain, menghindari konflik kewenangan, serta menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak internasional. Dengan demikian, hukum pajak internasional menjadi salah satu cabang hukum yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas sistem perpajakan global, meningkatkan kepatuhan pajak, sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara sumber, negara domisili, dan pelaku usaha internasional. Melihat perkembangan tersebut, urgensi hukum pajak internasional pada masa kini tidak lagi terbatas pada penyelesaian persoalan teknis perpajakan lintas negara, melainkan telah berkembang menjadi instrumen utama dalam menjaga keadilan

Daftar Pustaka

- Anasta, L., Dwianika, A., Oktris, L., Tarmidi, D., & Fitria, G. N. (2024). *Perpajakan Internasional*. Salemba Empat.
- Avi-Yonah, R. S. (2004). *International Tax as International Law*. Law & Economics Working Papers Archive. https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=law_econ_archive
- Avi-Yonah, R. S. (2020). Does customary international tax law exist? In *Research Handbook on International Taxation* (pp. 2–12). Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781788975360/9781788975360.00011.xml>
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. (2023, March 7). *Multilateral Instrument—Resident Taxation Seri 1*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/multilateral-instrumen-resident-taxation-seri-1-f46d4a5b/detail/>
- Broekhuijsen, D., & Valderrama, I. M. (2021). *Revisiting the Case of Customary International Tax Law*. <https://doi.org/10.1163/18719732-12341459>
- Chaisse, J., & Xueliang, J. (2018). ‘Soft Law’ in International Law-Making: How Soft International Taxation Law in Reshaping International Economic Governance. 13(463). <https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/aihlp13&div=30&id=&page=>
- Darussalam, Septriadi, D., & Marhani, A. R. (2024). *Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional*. PT Dimensi Internasional Tax.
- Kleist, D. (2018). The Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS—Some Thoughts on Complexity and Uncertainty. *Nordic Tax Journal*, 2018(1), 31–48. <https://doi.org/10.1515/ntaxj-2018-0001>
- Li, J. (2019). *The Rule of Law in International Tax Relations*. All Papers. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/all_papers/371

Pirlot, A. (2025). 'This Is Not International Law': International Tax Law and the Disciplinary Boundaries of International Law. *European Journal of International Law*, 36(4), 831–858. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaf067>

Soemitro, R. (1977). *Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangan dan Pengaruhnya*. Eresco.

PROFIL PENULIS



Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.

Dengan ketertarikan yang berkelanjutan terhadap Hukum Administrasi Negara, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Brawijaya hingga lulus pada tahun 2023.

Sejak tahun 2024, penulis mengabdikan sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam kompartemen Hukum Administrasi Negara. Fokus kajian penulis meliputi hukum administrasi negara, hukum pajak, hukum perizinan dan hukum keuangan negara. Di samping aktivitas pengajaran dan pengabdian masyarakat, penulis secara konsisten aktif mengikuti berbagai konferensi, menulis buku serta artikel dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional. Melalui kegiatan tersebut, penulis berupaya mengembangkan pemikiran kritis dan konstruktif dengan harapan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi penguatan teori dan praktik Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

Email Penulis: ariska.divian@ub.ac.id



BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN

HUKUM PAJAK

INTERNASIONAL

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Universitas Gresik



Akar Historis Pemajakan Lintas Negara

1. Pemajakan dalam Perdagangan Antarwilayah pada Masa Awal

Pemajakan atas aktivitas perdagangan lintas wilayah telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan kuno yang mengatur arus barang antarwilayah kekuasaan. Raja dan penguasa wilayah menetapkan pungutan terhadap barang yang masuk dan keluar dari pelabuhan serta pasar utama. Sistem pungutan tersebut berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan alat pengendali ekonomi wilayah (Durak, 2021). Negara dalam konteks modern dapat dikaitkan dengan prinsip kedaulatan fiskal sebagaimana tercermin dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa praktik awal pemajakan memiliki relevansi dengan prinsip hukum pajak nasional saat ini.

Perdagangan antarwilayah pada masa awal berkembang melalui jalur darat dan laut yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi tradisional. Penguasa wilayah menetapkan bea masuk terhadap barang dagangan yang melewati perbatasan administratif. Pedagang wajib membayar pungutan sebelum barang dipasarkan di wilayah tujuan. Prinsip pemungutan tersebut mencerminkan konsep yurisdiksi teritorial yang dalam hukum pajak modern dikenal sebagai *source principle*. Prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam sistem perpajakan internasional untuk menentukan hak pemajakan negara (Durak, 2021).

Kekaisaran besar pada masa lampau seperti Romawi dan Tiongkok menerapkan sistem pungutan yang lebih terstruktur terhadap perdagangan lintas provinsi. Aparat kerajaan mengawasi pergerakan barang dan menetapkan tarif tertentu berdasarkan jenis komoditas. Sistem administrasi tersebut bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan jalur perdagangan (Sholeh, 2017). Konsep pengawasan tersebut dapat dikaitkan dengan fungsi administrasi perpajakan modern sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pengaturan ini menunjukkan kesinambungan antara praktik historis dan sistem hukum pajak saat ini.

Jalur perdagangan internasional awal seperti Jalur Sutra memperlihatkan adanya interaksi fiskal antarwilayah yang berbeda kedaulatan. Setiap wilayah yang dilalui pedagang menerapkan pungutan sesuai kebijakan lokal yang berlaku. Kondisi tersebut menimbulkan biaya transaksi yang tinggi bagi pelaku perdagangan lintas wilayah. Situasi ini menggambarkan masalah *economic double burden* yang dalam konteks modern dikenal sebagai pajak berganda ekonomis. Prinsip penghindaran pajak berganda kemudian menjadi dasar dalam pembentukan perjanjian pajak internasional (OKTAVIANI, 2025).

Perkembangan sistem pungutan perdagangan menunjukkan bahwa negara sejak awal telah menggunakan pajak sebagai instrumen ekonomi dan politik. Penguasa wilayah menetapkan kebijakan fiskal untuk mengatur arus barang dan menjaga kepentingan domestik. Kebijakan tersebut memberikan dasar bagi munculnya konsep kedaulatan pajak dalam hukum internasional modern. Prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menegaskan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara. Hal tersebut menunjukkan kesinambungan historis antara praktik awal dan hukum pajak modern.

Penerapan pungutan dalam perdagangan lintas wilayah juga mencerminkan adanya hubungan ekonomi antara entitas politik yang berbeda. Pedagang internasional pada masa awal harus menyesuaikan diri dengan berbagai aturan fiskal di setiap wilayah yang dilalui. Ketentuan tersebut menciptakan kebutuhan akan sistem yang lebih terstandardisasi dalam pengenaan pajak lintas negara. Hukum pajak internasional modern kemudian berkembang untuk menjawab kebutuhan kepastian hukum tersebut. Perkembangan ini menunjukkan bahwa akar historis pemajakan telah membentuk fondasi sistem perpajakan global saat ini.

2. Munculnya Konsep Yurisdiksi Pajak Negara

Negara modern membentuk yurisdiksi pajak sebagai dasar kewenangan untuk memungut pajak dari subjek pajak yang memiliki keterkaitan dengan negara tersebut. Pemerintah

Daftar Pustaka

- AHKAM, M. F. A. A. (2024). *NORMATIFIKASI PRINSIP PEMAJAKAN BARANG DAN JASA TERTENTU TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022*.
- Bulgac, C. (2024). CONTRIBUTION OF ECONOMIC ORGANISATIONS TO FACILITATING COOPERATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL TAXATION. *Annual International Scientific Conference "Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy,"* 20(21), 388–398.
- Durak, K. (2021). The commercial history of Trebizond and the region of Pontos from the seventh to the eleventh centuries: an international emporium. *Mediterranean Historical Review*, 36(1), 3–41. <https://doi.org/10.1080/09518967.2021.1900161>
- Egi Naufal Daffa Zaki, Dzaki Tsalis Wafa, Hasna Ziddani, S. (2024). PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*, 4(2), 143–150.
- Harahap, L. M., Wudda, A. R., Zulfri, A., & Waiwini, P. (2025). Implikasi Revolusi Industri 4 . 0 Terhadap Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia : Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3(1).
- Hatta. (2018). *KONTRADIKTIF PENERAPAN HUKUM PAJAK BERGANDA DI INDONESIA*. 20(1), 50–58.
- Hieu, N. Van. (2025). LEGAL LOOPHOLES AND GLOBAL TAX ARBITRAGE : IMPLICATIONS FOR SUSTANABLE DEVELOPMENT GROWTH AND THE INTEGRITY OF. *SDGsReview*, 5, 1–13.
- Jurnal, B., Administrasi, I., & Tambunan, M. R. U. D. (2020). Adopting BEPS Inclusive Framework in Indonesia : Taxation Issues and Challenges in a Digital Era Adopting BEPS Inclusive Framework in Indonesia : Taxation Issues and Challenges in a Digital Era. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i3.11829>
- Kusumawati, L. (2021). Study of Special Relationship & Transfer Pricing in Indonesia. *International Journal of Advances in Scientific*

- Research and Engineering (Ijasre)*, 7(3), 35–51.
<https://doi.org/10.31695/IJASRE.2021.33983>
- Loso Judijanto, A.-A. (2025). PERAN TAX TREATY DAN TAX HAVEN DALAM PENGHINDARAN PAJAK INTERNASIONAL: STUDI LITERATUR ATAS REGULASI DAN IMPLIKASINYA. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 3(3), 258–266.
- Maulana, N. I. (2022). Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) Terkait *Transfer Pricing* yang Dilakukan oleh Perusahaan Multinasional. *Jurist-Diction*, 5(2), 695–710.
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34906>
- Naji, S. (2014). Les conventions fiscales internationales : Quel intérêt pour les pays en voie de développement? *Revue Marocaine de Recherche En Management et Marketing*, 9(10), 457–468.
- OKTAVIANI, C. (2025). *THE ROLE OF KAYTSU AND CAKRADANA IN PROMOTING TRADE IN THE BANTEN SULTANATE IN THE 17th CENTURY*.
- Prastiwi, Y. D., Tatan, R., & Tresnajaya, J. (2021). ANALISIS PERUBAHAN KETENTUAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 98–111.
- Rustu Rilo Pambudi, M. T. M. (2025). PENDEKATAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMULIHAN ASET DARI NEGARA NON- AEOI. *Perspektif Hukum*, 25(2).
- Sholeh, K. (2017). Jalur Pelayaran dan Perdagangan Sriwijaya Pada Abad Ke-7 Masehi. *JURNAL ARKEOLOGI Siddhayatra*, 22(2).
- Solihan Makruf, Rizal Agung Mufti, Muhammad Abdi Dermawan, Asep Husni, N. N. (2026). Rekonstruksi Peran Indonesia sebagai Negara Berkembang melalui Intervensi Yuridis terhadap Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 11(1), 1–15.
- Wibowo, A. (2023). *PERPAJAKAN INTERNASIONAL* (J. T. Santoso (ed.); 1st ed.). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerjasama drngan

Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).

Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2023). *Hukum dagang internasional* (J. T. Santoso (ed.); 1st ed.). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerjasama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).

PROFIL PENULIS



Dara Puspitasari, S.H.,M.H

Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang dilahirkan tepatnya pada tanggal 19 September 1988 di Trenggalek. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya (2007-2011) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2012-2016), setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan kampus swasta di Sidoarjo, dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum

Universitas Gresik pada bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Penulis juga merupakan pengajar tetap Mata Kuliah Dasar Umum Pancasila. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Buku yang pernah ditulis di antaranya: “Buku Ajar Pancasila”, “Buku Ajar Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN”, “Buku Bunga Rampai Hukum Perdata”, dan “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital”. Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Di antaranya *Procedia of Social Science and Humanities* dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul “Legal Protection Againsts Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program.”

E-mail Penulis: darapuspitasari@unigres.ac.id



BAB 3

ASAS-ASAS DAN SUMBER HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Pengertian Asas Hukum dan Sumber Hukum

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata asas berarti dasar hukum. Kata ‘asas’ merupakan padanan kata dari ‘*beginzel*’ dalam bahasa Belanda atau kata ‘*principle*’ dalam bahasa Inggris. Jika kata asas digabungkan dengan kata hukum menjadi asas hukum, maka dapat dimaknai sebagai ‘dasar hukum’. Asas hukum merupakan sesuatu yang sangat mendasar dari dasar hukum. Oleh sebab itu, asas hukum bukan merupakan hukum positif, akan tetapi dapat melingkupi berbagai peraturan hukum. Seperti yang dijelaskan Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum itu merupakan ‘jantungnya’ peraturan.

Asas hukum sebagai pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Menurut Bellefroid, asas hukum merupakan norma dasar yang dijabarkan dalam hukum positif, dan oleh ilmu hukum, asas hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih universal. Oleh sebab itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial di mana hukum itu tumbuh dan berkembang. Terkait hal itu, H.L.A. Hart menjelaskan bahwa asas hukum tidak mempunyai kepastian mengenai isi dan permanen; selain itu, asas hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi sejarah dan asas di mana asas itu berasal.

Paul Scholten tidak mendefinisikan pengertian asas hukum, akan tetapi menurut Scholten, asas hukum merupakan kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum dan bersifat universal. Begitu pula, van der Volden menjelaskan bahwa asas hukum merupakan tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum bukan merupakan peraturan hukum yang konkret, akan tetapi merupakan pikiran dasar umum yang merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang berada di belakang setiap hukum yang menjelma dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sebagai hukum positif dan dapat ditelusuri dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan yang konkret.

Oleh sebab itu jika mencermati berbagai pengertian atau pandangan para ahli tersebut, maka dapat dikemukakan hal seperti:

(i) asas hukum adalah norma yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan; (ii) asas hukum merupakan tolok ukur sekaligus menjadi pedoman perilaku; (iii) asas hukum yang dikonkretkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan dalam bentuk putusan hakim; (iv) asas hukum bukan merupakan kaidah hukum yang konkret (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2023:80-81).

Sumber hukum menurut van Apeldoorn memiliki empat makna, yakni dalam arti historis, sosiologis, filsafati, dan formal. Sumber hukum dalam arti historis mengandung makna sumber pengenalan hukum berupa semua tulisan, dokumen dan lain sebagainya dari mana hukum dapat dipelajari. Sumber hukum dalam arti historis berarti sumber yang menjadi bahan bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan undang-undang. Sumber hukum dalam arti sosiologis terkait dengan faktor-faktor yang menentukan substansi hukum positif, misalnya ekonomi, budaya, etnis, dan agama atau kepercayaan. Sumber hukum dalam arti filsafati merupakan sumber hukum yang mengandung makna sebagai sumber untuk memahami hukum. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk memahami hukum dengan parameter baik atau buruknya suatu hukum. Secara filsafati, sumber hukum ini mengandung makna sumber kekuatan mengikat hukum. Sumber hukum secara formal, berarti cara dan bentuk timbulnya hukum positif yang berlaku pada suatu negara (van Apeldoorn, 2011:75-77).

Zavenbergen menguraikan istilah sumber hukum yang sering digunakan dalam beberapa pengertian, (i) sebagai asas hukum yang berkaitan dengan permulaan suatu hukum. (ii) menunjukkan hukum terdahulu menjadi bagian dari hukum yang berlaku. (iii) ketentuan yang memberikan kekuatan berlaku secara formal. (iv) sumber dari mana mengenal hukum. (v) sebagai sumber terjadinya hukum.

Sedangkan Agra membagi sumber hukum menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Sumber hukum materiil merupakan tempat di mana materi hukum atau sumber hukum itu diambil, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber di mana hukum memperoleh kekuatan mengikat (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej, 2023:67-68).

Daftar Pustaka

- Bustamar Ayza. (2017). *Hukum Pajak Indonesia*. Kencana, Depok.
- Daniel N Erasmus. (2024). *Introduction to International Taxation: Key Concepts & Guidelines*. The Academy of Tax Law.
- Erly Suandy. (2011). *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Eva Herianti dan Amor Marundha. (2021). *Perpajakan Internasional*. CV. Global Aksara Pers, Surabaya.
- J. David B. Oliver and Peter Harris. (2010). *International Commercial Tax*. Cambridge University Press, New York.
- Peter Hongler. (2019). *Justice in International Tax Law*. IBFD, Amsterdam.
- R. Santoso Brotodihardjo. (1981). *Ilmu Hukum Pajak*. PT. Eresco, Jakarta-Bandung.
- Rochmat Soemitro. (1986). *Hukum Pajak Internasional Indonesia*. PT. Eresco, Bandung.
- Widi Widodo dan Dedy Djefris. (2008). *Tax Payer's Rights, Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-hak Wajib Pajak*. Alfabeta, Bandung.
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. (2004). *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- van Apeldoorn. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Y. Sri Pudyamoko. (2009). *Pengantar Hukum Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. Hiariej. (2023). *Dasar-dasar Ilmu Hukum. Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD Nomor 29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984.

Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013.

Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia.

Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampuh beberapa mata kuliah pada Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, dan Politik Hukum.

Selain mengajar, Penulis sejak tahun 2002 diangkat menjadi Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar sampai tahun 2022 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.



BAB 4

HUBUNGAN HUKUM PAJAK INTERNASIONAL DENGAN HUKUM PAJAK NASIONAL

Fera Wulandari Fajrin, S.H., M.H.
Universitas Mulawarman



Bayangkan seorang eksekutif teknologi yang berbasis di Singapura, yang menerima royalti dari lisensi perangkat lunak yang dijual kepada puluhan perusahaan di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Pendapatan ini berasal dari transaksi yang melintasi batas kedaulatan: sumbernya berada di Indonesia, penerimanya berdomisili di negara lain, dan otoritas pajak kedua negara merasa berhak mengenakan pajak atasnya. Di sini, dua sistem hukum bertemu dan pada saat yang sama bersaing dalam menentukan yurisdiksi perpajakan yang lahir dari kedaulatan nasional Indonesia dan seperangkat aturan yang disepakati antarnegara untuk mengatur perpajakan atas peristiwa yang sama. Konvergensi keduanya tidak selalu mulus. Terkadang keduanya saling memperkuat, terkadang saling bertentangan, dan terkadang memaksa hakim, pembuat undang-undang, serta praktisi hukum untuk memilih: hukum mana yang berlaku ketika kedua sistem hukum tersebut mengatur objek kena pajak yang sama secara terpisah.

Ini bukan sekadar pertanyaan teknis mengenai administrasi perpajakan. Hal ini merujuk pada landasan teoretis hukum mengenai perlakuan sistem hukum nasional terhadap norma-norma yang berasal dari luar dirinya sendiri, serta batas-batas kedaulatan fiskal suatu Negara terhadap arus modal, jasa, dan data yang semakin sulit dikendalikan dalam batas-batas teritorial. Subbagian ini tidak memperlakukan hubungan antara hukum pajak internasional dan hukum pajak nasional sebagai dua kotak terpisah, melainkan sebagai dua sisi dari koin yang sama: bagaimana suatu negara menangani kewenangannya untuk memungut pajak ketika peristiwa ekonomi yang dikenai pajak tidak berada di bawah yurisdiksi tunggal.

Kembali ke contoh eksekutif perusahaan teknologi tersebut, pada kenyataannya sengketa-sengketa semacam ini jarang sampai ke pengadilan. Lebih sering, kasus-kasus tersebut diselesaikan jauh sebelum sampai ke pengadilan melalui lapisan-lapisan hukum yang bekerja secara berurutan namun juga saling terkait, mulai dari ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menentukan apakah royalti yang bersangkutan pada dasarnya dikenakan pajak di Indonesia, hingga apakah Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (DTP) berlaku antara Indonesia dan negara tempat tinggal penerima

royalti, dan akhirnya apakah struktur penerima memenuhi syarat sebagai pemilik manfaat sehingga mereka dapat menikmati tarif DTT yang lebih rendah. Setiap lapisan pemeriksaan ini merupakan titik temu nyata antara hukum perpajakan nasional dan hukum perpajakan internasional, dan urutan penerapan keduanya merupakan fokus utama subbagian ini.

Dua Sisi dari Koin yang Sama: Mendefinisikan Ulang Konsep Hukum Pajak Internasional

Hukum perpajakan internasional bukanlah cabang hukum yang terpisah dari hukum perpajakan nasional. Rochmat Soemitro, salah satu pelopor pemikiran hukum perpajakan di Indonesia, menyatakan bahwa hukum perpajakan internasional adalah keseluruhan aturan perpajakan yang melibatkan unsur asing, baik pada subjek maupun objeknya, termasuk ketentuan nasional mengenai perpajakan terhadap penduduk asing, ketentuan nasional untuk menghindari pajak berganda, serta perjanjian antarnegara (Soemitro, 1991). Signifikansi definisi ini terletak pada kenyataan bahwa definisi tersebut tidak menggambarkan hukum pajak internasional sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri dan beroperasi dalam ruang hampa, melainkan sebagai perluasan dari hukum pajak domestik terhadap peristiwa lintas batas.

Pendekatan inilah yang membedakan hukum pajak internasional dari bidang-bidang lain dalam hukum internasional publik pada umumnya. Dengan demikian, hukum laut internasional atau hukum diplomatik diciptakan dan dikembangkan terutama berdasarkan kebiasaan dan konvensi di antara negara-negara yang setara. Sebaliknya, hukum pajak internasional muncul dari titik awal yang secara fundamental berbeda. Setiap negara bebas menentukan sistem perpajakannya sendiri berdasarkan prinsip kedaulatan fiskal, dan perjanjian pajak hanyalah alat untuk menyelaraskan klaim pajak yang tumpang tindih di antara negara-negara berdaulat. Gunadi menggambarkan karakteristik ini dengan membagi objek hukum pajak internasional menjadi tiga lapisan, yaitu aturan nasional yang mengatur pemajakan subjek atau objek asing (hukum pajak eksternal nasional), keseluruhan aturan pajak nasional dari negara-negara di

Daftar Pustaka

- Agusman, D. D. (2010). *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*. Refika Aditama.
- Agusman, D. D. (2022). *Relevansi Monisme dan Dualisme bagi Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia*, (Vol. 3). Jurnal Konstitusi.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1934>
- Anwar, C., & Burton, R. (t.t.). *Reformasi Hukum Pajak atas Pelaksanaan Transfer Pricing di Indonesia*. 6(2). Diambil 26 Juli 2026, dari https://www.researchgate.net/publication/405475425_Reformas_i_Hukum_Pajak_Atas_Pelaksanaan_Transfer_Pricing_di_Indonesia
- Avi-Yonah, R. S. (t.t.). *SUNT PACTA SERVANDA? THE PROBLEM OF TAX TREATY OVERRIDES*. 22(022). Diambil 24 Juli 2026, dari https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4098235
- Gowda, N. K. (t.t.). *A COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL TAX AGREEMENTS' IMPACT ON DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES' TAX POLICIES*. 6(1). Diambil 25 Juli 2026, dari <https://www.njlrii.com/2026/02/comparative-analysis-of-international.html>
- Gunadi. (t.t.). *Pajak Internasional*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Judijanto, L. (t.t.). *Kepastian Hukum Pemungutan Pajak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021*. 5(01). Diambil 25 Juli 2026, dari <https://wnj.westsciences.com/index.php/jhhws/article/download/3257/2440/18348>
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). *TRANSFORMASI SISTEM PERPAJAKAN DI ERA DIGITAL: TANTANGAN, INOVASI, DAN KEBIJAKAN ADAPTIF*. 4(4). <https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal/article/download/648/385/1327>

Soemitro, R. (1991). *Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangan dan Pengaruhnya*. Eresco.

PROFIL PENULIS



Fera Wulandari Fajrin, S.H., M.H.

Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan mendalami bidang Hukum Internasional. Saat ini penulis Kembali ke almamater sebagai Dosen ASN di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Sebagai jalan mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang

kepakarannya tersebut.

Email Penulis: ferawulandarifajrin@fh.unmul.ac.id



BAB 5

PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM PERPAJAKAN GLOBAL

Tri Widiastuti, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Globalisasi ekonomi telah mengubah secara mendasar hubungan antara negara, pasar, perusahaan multinasional, dan sistem perpajakan. Sistem perpajakan klasik dibangun di atas asumsi bahwa aktivitas ekonomi memiliki hubungan teritorial yang jelas, yaitu subjek pajak dapat ditentukan berdasarkan domisili, objek pajak dapat dilacak berdasarkan lokasi fisik, dan laba dapat dikaitkan dengan keberadaan usaha di suatu yurisdiksi. Namun, asumsi tersebut semakin sulit dipertahankan karena perdagangan lintas negara, mobilitas modal, digitalisasi, rantai nilai global, dan aset tidak berwujud memungkinkan nilai ekonomi diciptakan tanpa kehadiran fisik yang memadai di negara pasar (Greggi, 2020; Ponomareva, 2022).

Dalam kondisi tersebut, negara tetap memiliki kedaulatan fiskal, tetapi kemampuan praktis untuk menegakkan hak pemajakan menjadi semakin terbatas. Perusahaan multinasional dapat mengatur fungsi, risiko, aset, pembiayaan, hak kekayaan intelektual, dan laba secara lintas yurisdiksi untuk mengurangi beban pajak global. Akibatnya, hubungan antara lokasi kegiatan ekonomi riil dan lokasi pelaporan laba menjadi semakin renggang, terutama melalui *transfer pricing*, *treaty shopping*, penggunaan entitas hibrida, *thin capitalization*, dan pemanfaatan yurisdiksi pajak rendah (Li, 2012; Klassen et al., 2017; Tambunan, 2026).

Tantangan utama dalam perpajakan internasional modern adalah praktik *base erosion and profit shifting* (BEPS). BEPS merujuk pada strategi penggerusan basis pajak dan pengalihan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah, meskipun aktivitas ekonomi substansial berlangsung di negara lain. Dalam ekonomi digital, masalah ini semakin kompleks karena perusahaan dapat mencapai skala bisnis besar tanpa kehadiran fisik yang signifikan, yang dikenal sebagai *scale without mass* (Chaisse & Ji, 2018; Oguttu, 2020; Ponomareva, 2022).

Globalisasi juga memperkuat kompetisi pajak antarnegara. Banyak negara menawarkan tarif pajak rendah, *tax holiday*, dan insentif fiskal untuk menarik investasi asing, tetapi kompetisi yang tidak terkendali dapat mendorong *race to the bottom* dan melemahkan basis pajak korporasi. Bagi negara berkembang, masalah ini sangat

penting karena mereka membutuhkan investasi asing sekaligus penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan, pelayanan publik, dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (Oguttu, 2020; Titus, 2024).

Selain itu, globalisasi menimbulkan persoalan keadilan dalam distribusi hak pemajakan antara negara domisili dan negara sumber. Sistem pajak internasional tradisional cenderung lebih menguntungkan negara domisili, yang umumnya merupakan negara maju, sedangkan negara sumber dan negara pasar, yang banyak berasal dari negara berkembang, sering memperoleh hak pemajakan yang lebih terbatas. Oleh karena itu, isu perpajakan global tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga menyangkut keadilan fiskal, kedaulatan pajak, dan relasi antara *Global North* dan *Global South* (Hearson, 2018; Magwape, 2024; Titus, 2024).

Atas dasar tersebut, kerja sama internasional menjadi kebutuhan mendesak. Penghindaran pajak, pajak berganda, *transfer pricing*, *digital taxation*, pertukaran informasi, dan kompetisi pajak tidak dapat diselesaikan secara efektif oleh satu negara secara unilateral. Karena itu, organisasi internasional seperti OECD, G20, United Nations, Uni Eropa, dan forum regional memainkan peran penting dalam membentuk standar, pedoman, *model treaty*, mekanisme *peer review*, dan instrumen hukum yang menopang tata kelola perpajakan global (Brosens & Bossuyt, 2020; Valderrama, 2023).

Konsep Global Tax Governance

Global tax governance dapat dipahami sebagai sistem tata kelola multilevel dan multiaktor yang mengatur koordinasi perpajakan lintas negara melalui perjanjian, *soft law*, standar global, mekanisme pertukaran informasi, *peer review*, dan institusi internasional. Konsep ini tidak hanya mencakup hukum pajak internasional dalam arti sempit, tetapi juga mencakup proses politik, relasi kekuasaan, kapasitas institusional, dan legitimasi dalam pembentukan norma perpajakan global (Valderrama, 2023; Chaisse & Mosquera, 2023).

Secara historis, tata kelola perpajakan internasional berkembang dari sistem bilateral berbasis perjanjian penghindaran pajak berganda menuju sistem yang lebih kompleks dan multilapis. Pada tahap awal,

Daftar Pustaka

- Aren, M.-L. (2026). Conflicts or synergies? Examining the OECD global minimum tax and UN tax policies from an African tax governance perspective.
- Avi-Yonah, R. S. (2009). Double tax treaties: An introduction. doi: 10.1093/acprof:oso/9780195388534.003.0004
- Bacia, B., & Toporowski, P. (2018). OECD multilateral instrument: The new era in international tax law. doi: 10.14505/jarle.v9.2(32).03
- Bayne, S. N. (2017). Hard and soft law in international institutions: Complements, not alternatives. doi: 10.4324/9781315253633-33
- Bilaney, S. K., & Nori, S. (2024). Interplay between Pillar Two and *transfer pricing* rules. doi: 10.59403/3y0sz3w
- Broekhuijsen, D. M., & van Apeldoorn, L. C. J. (2025). International tax cooperation in a multipolar world. doi: 10.54648/taxi2025005
- Brosens, L., & Bossuyt, J. (2020). Legitimacy in international tax law-making: Can the OECD remain the guardian of open tax norms? doi: 10.59403/8jtx0e
- Brown, C., & Whitsitt, E. (2023). Implementing Pillar Two: Potential conflicts with investment treaties. doi: 10.32721/ctj.2023.71.1.sym.brown
- Chaisse, J., & Ji, X. (2018). Soft law in international lawmaking: How soft international taxation law is reshaping international economic governance.
- Chaisse, J., & Mosquera, I. (2023). Public international law, international taxation and tax dispute resolution. doi: 10.1080/10192557.2022.2102585
- Chand, V., & Romanovska, K. (2023). The impact of Pillar Two on corporate tax incentives and incentives post Pillar Two. doi: 10.59403/1tywms8
- Englisch, J. (2023). Effective minimum taxation under Pillar Two of the OECD proposal. doi: 10.1093/oxfordhb/9780192897688.013.57
- Eukeria, W., & Mpofu, F. Y. (2024). Manipulation of *transfer pricing*

- rules by multinational enterprises in developing countries. doi: 10.15826/jtr.2024.10.1.164
- Everhart, J. R. (2026). Current UN tax policy note: Creating the United Nations High-Level Political Forum on International Taxation to improve throughput legitimacy in UN tax policymaking. doi: 10.54648/TAXI2026022
- Garbarino, C. (2020). The impact of the OECD BEPS Project on tax treaties: Access, entitlement and investment protection. doi: 10.2139/ssrn.3730030
- Greggi, M. (2020). Rise and decline of the Westphalian principle in taxation: The web tax case. doi: 10.54648/ecta2020002
- Hearson, M. (2018). The challenges for developing countries in international tax justice. doi: 10.1080/00220388.2017.1309040
- Jogarajan, S., & Teo, N. J. (2025). The old UN ghosts speak: Quo vadis, international tax regime: From coordination to cooperation? doi: 10.54648/taxi2025007
- Kangave, J. (2009). The dominant voices in double taxation agreements: A critical analysis of the dividend article in the agreement between Uganda and the Netherlands. doi: 10.1163/187197409X12525781476123
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2017). *Transfer pricing: Strategies, practices, and tax minimization*. doi: 10.1111/1911-3846.12239
- Kukulski, Z. (2025). Eliminating double taxation of income from cross-border services in the digital era from the UN Model perspective. doi: 10.18778/0208-6069.110.04
- Lammers, J. (2025). Rebalancing power: A UN Tax Council as a political counterbalance in the global tax debate. doi: 10.54648/taxi2025003
- Lasiński-Sulecki, K. (2022). Is soft law making hard law too hard? doi: 10.54648/gtcj2022022
- Lehtonen, M. (2020). Harder governance built on soft foundations: Experience from OECD peer reviews. doi:

10.1080/1523908X.2020.1793746

- Li, J. (2012). Soft law, hard realities and pragmatic suggestions: Critiquing the OECD *transfer pricing* guidelines. doi: 10.1007/978-3-642-25980-7_5
- Magwape, M. (2024). Agenda setting and decision making under the OECD/G20 IF and the WTO: Developing countries and reform. doi: 10.54648/TAXI2024033
- Matabudul, R. (2023). The Multilateral Instrument in Africa: A strategic analysis. doi: 10.54648/taxi2023036
- Mosquera Valderrama, I. (2025). Global tax governance in international tax law-making: In search of legitimacy and inclusiveness. doi: 10.4337/9781035344598.00019
- Newman, A., & Posner, E. (2016). Structuring transnational interests: The second-order effects of soft law in the politics of global finance. doi: 10.1080/09692290.2016.1216004
- Oguttu, A. W. (2020). A critique from a developing country perspective of the proposals to tax the digital economy. doi: 10.59403/3y6ybjA
- Oguttu, A. W. (2020). Challenges of applying the comparability analysis in curtailing *transfer pricing*. doi: 10.54648/taxi2020006
- Owens, J., & Bennett, M. (2008). OECD Model Tax Convention: Why it works.
- Pistone, P. (2014). General report. doi: 10.1017/CBO9781139095686.002
- Ponomareva, K. (2022). Tax challenges arising from the digitalisation of the economy. doi: 10.21684/2412-2343-2022-9-4-41-63
- Prokisch, R. (2023). Sources of law and legal methods in international tax law. doi: 10.1093/oxfordhb/9780192897688.013.3
- Roggeman, A., Aro-Sati, L., & Verleyen, I. (2025). Compliance with base erosion and profit shifting action 13. doi: 10.1016/j.iemeen.2024.100267
- Saint-Amans, P. (2022). Innovating in the fight against tax planning: A Two-Pillar Solution to reform international taxation. doi:

10.3917/rfap.182.0160

Schoueri, L. E., & Tomazela, R. (2021). The influence of the BEPS Multilateral Instrument on tax treaties concluded by non-signatory countries. doi: 10.54648/taxi2021080

Shaffer, G., & Pollack, M. A. (2010). Hard and soft law. doi: 10.1017/CBO9781139107310.011

Silberztein, C. (2009). *Transfer pricing*: A challenge for developing countries.

Tambunan, M. R. U. D. (2026). Questioning tax sovereignty post OECD/G20's Base Erosion Profit Shifting era. doi: 10.17323/1996-7845-2026-01-02

Tandon, S. (2019). Challenges to multilateralism in international taxation: A tale of two measures.

Tandon, S. (2022). The need for global minimum tax: Assessing Pillar Two reform. doi: 10.54648/taxi2022037

Teo, N. J. (2023). The United Nations in global tax coordination: Hidden history and politics. doi: 10.1017/9781009180450

Tilahun, N., & Yihdego, A. G. (2023). Unsuccessful implementation of the OECD *transfer pricing* guidelines in low income countries: The case of Ethiopia.

Titus, A. (2024). The role of the United Nations in ensuring equitable tax policies for developing countries. doi: 10.1093/jiel/jgae051

United Nations. (2026). Intergovernmental negotiations for UN Framework Convention on International Tax Cooperation.

United Nations General Assembly. (2024). Resolution 79/235: Promotion of inclusive and effective international tax cooperation at the United Nations.

Valderrama, I. M. (2023). Global tax governance. doi: 10.1093/oxfordhb/9780192897688.013.59

Vanderbruggen, E. (2025). Reconstructing global tax governance: The proposed UN Framework Convention on International Tax Cooperation.

- Xu, H. (2020). *Transfer pricing* in BEPS Project and China's response. doi: 10.3868/s050-009-020-0010-1
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Hermawan, H. (2020). Website Quality Measurement of Higher Education Services Institution Region IV Using Webqual 4.0 Method. *International Journal of Advances in Data and Information Systems*, 1(2), 89-102.
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Pres
- Abed, G. T., Ebrill, L., Gupta, S., Clements, B., McMorran, R., Pellechio, A., Schiff, J., & Verhoeven, M. (1998). Fiscal reforms in low-income countries: Experience under IMF-supported programs.
- Alm, J. (2025). Linking tax administration reform with tax reform. <https://doi.org/10.7866/HPE-RPE.25.4.3>
- Amoretti, F., Cozzolino, A., & Giannone, D. (2021). Covid-19 pandemic and the fiscal strategy of the International Monetary Fund: Towards new directions in the global political economy?
- Baer, K., Gupta, S., Mansour, M., & Pattanayak, S. (2021). Building fiscal institutions in fragile states: A two-step approach. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198853091.003.0011>
- Ban, C. (2015). Austerity versus stimulus? Understanding fiscal policy change at the International Monetary Fund since the Great Recession. <https://doi.org/10.1111/gove.12099>
- Bastiaens, I. (2021). Revenue challenges in developing countries: Can international assistance help? <https://doi.org/10.4337/9781788979429.00033>
- Chami, R., Darkey, E., & Williams, O. (2022). A time to build: Does technical assistance matter for revenue mobilization? <https://doi.org/10.1016/j.inteco.2021.11.003>
- Clift, B. (2018). The IMF and the politics of austerity in the wake of the global financial crisis.
- Collyns, C., Kuruc, K., & Takagi, S. (2021). Assessing the role of the IMF in fragile states. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198853091.003.0017>

- Crivelli, E., & Gupta, S. (2016). Does conditionality in IMF-supported programs promote revenue reform? <https://doi.org/10.1007/s10797-015-9379-7>
- Fjeldstad, O.-H. (2014). Tax and development: Donor support to strengthen tax systems in developing countries. <https://doi.org/10.1002/pad.1676>
- Fjeldstad, O.-H. (2026). Tax reforms and donor support. <https://doi.org/10.4337/9781035309306.00087>
- Gupta, S., & Nashashibi, K. (1992). The fiscal dimensions of adjustment.
- Kentikelenis, A. E., Stubbs, T. H., & King, L. P. (2016). IMF conditionality and development policy space, 1985–2014. <https://doi.org/10.1080/09692290.2016.1174953>
- Kentikelenis, A., & Stubbs, T. (2025). Progressive rhetoric, regressive reality: The IMF's tax advice to 125 countries, 2022–2024. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.70052>
- Kim, J. Y. (2024). IMF capacity development. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192858405.013.6>
- Reinsberg, B., Stubbs, T., & Kentikelenis, A. (2020). Taxing the people, not trade: The International Monetary Fund and the structure of taxation in developing countries. <https://doi.org/10.1007/s12116-020-09307-4>
- Seabrooke, L. (2010). Bitter pills to swallow: Legitimacy gaps and social recognition of the IMF tax policy norm in East Asia. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511762710.008>
- Végh, G., & Gribnau, H. (2018). Tax administration good governance.
- Adlung, R., & Carzaniga, A. (2009). MFN exemptions under the General Agreement on Trade in Services: Grandfathers striving for immortality? <https://doi.org/10.1093/jiel/jgp011>
- Biryukova, O. (2024). Key trends in negotiations and agreements in the digital trade area. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2024-04-02>
- Buettner, T., & Madzharova, B. (2018). WTO membership and the shift

- to consumption taxes.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.02.020>
- Burri, M., & Kugler, K. (2024). Regulatory autonomy in digital trade agreements. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgae025>
- Cahyadi, A., Dewi, S., Sugiharti, D. K., & Muttaqin, Z. (2023). Market jurisdiction: Opportunity for imposing income tax for potential user countries in the era of economic digitization. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.192.37>
- Castillo, D., & Kugler, K. (2024). The Joint Statement on Electronic Commerce: Are we there yet? <https://doi.org/10.54648/gtcj2024014>
- Chimni, B. S. (2010). China, India and the WTO dispute settlement system towards an interpretative strategy. <https://doi.org/10.1017/CB09780511760235.008>
- Cipollini, C. (2026). Digital services taxes and WTO law: The likeness challenge in the data economy. <https://doi.org/10.54648/taxi2026035>
- Cottier, T., & Krajewski, M. (2010). What role for non-discrimination and prudential standards in international financial law? <https://doi.org/10.1093/jiel/jgq025>
- Daly, M. (2006). WTO rules on direct taxation. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2006.00799.x>
- Elsig, M., & Klotz, S. (2021). Digital trade rules in preferential trade agreements: Is there a WTO impact? <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12902>
- Green, A., & Epps, T. (2007). The WTO, science, and the environment: Moving towards consistency. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgm007>
- Junior, U. C. (2020). Technologies and the trade in goods and services in the WTO. <https://doi.org/10.5102/RDI.V17I1.6236>
- Kelsey, J. (2018). How a TPP-style e-commerce outcome in the WTO would endanger the development dimension of the GATS acquis and potentially the WTO. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgy024>

- Korgun, I. (2024). South Korea's place in the evolving global regulation on digital trade architecture. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2024-03-04>
- Krishna, P. (2015). The economics of PTAs. <https://doi.org/10.1017/CB09781107501461.003>
- Marceau, G., & Nandakumar, A. (2025). How can the JSI on e-commerce become part of the WTO framework? <https://doi.org/10.54648/GTCJ2025060>
- McGrady, B., & Khanijo, K. (2023). Health taxes and trade law. https://doi.org/10.1142/9781800612396_0014
- Meltzer, J. P. (2019). Governing digital trade. <https://doi.org/10.1017/S1474745618000502>
- Mitchell, A. D., & Chin, E. (2023). The WTO Joint Statement Initiative on E-commerce: Navigating digital trade rules in a fragmented world. <https://doi.org/10.54648/trad2023041>
- Nugraha, I. Y. (2020). Is tangibility a prerequisite? Digital products as goods.
- Peritz, L. (2020). When are international institutions effective? The impact of *domestic* veto players on compliance with WTO rulings. <https://doi.org/10.1093/isq/sqz094>
- Rubini, L. (2023). Between sovereignty and complexity: The settlement of tax disputes by the World Trade Organization. <https://doi.org/10.1080/10192557.2022.2102587>
- Saggi, K., Sengul, F., & Yildiz, H. M. (2007). Sustaining multilateral cooperation among asymmetric countries: Does MFN help? <https://doi.org/10.1016/j.iref.2005.10.002>
- Saggi, K., Wong, W. F., & Yildiz, H. M. (2022). The role of non-discrimination in a world of discriminatory preferential trade agreements. <https://doi.org/10.1111/caje.12586>
- Selen, U. (2019). The effects of WTO agreements on public finance.
- Sheng, L. (2022). The World Trade Organization and the Digital Economy Partnership Agreement: Analog trade rules in a digital

- era. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3682-1_4
- Stanton, G. H. (2012). The WTO dispute settlement framework and operation. <https://doi.org/10.1017/UP09781922064325.005>
- Tavengerwei, R. (2018). Using trade facilitation to assist MSMEs in e-commerce in developing countries. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgy022>
- Van Thiel, S. (2023). International tax law and international trade law. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192897688.013.13>
- Willemyns, I. (2019). GATS classification of digital services: Does “the cloud” have a silver lining? <https://doi.org/10.2139/ssrn.3194676>
- Avi-Yonah, R., & Kir, A. (2024). Building the gateway: Why the two pillars need each other. <https://doi.org/10.54648/TAXI2024070>
- Beeharry, Z. M. (2026). The two-pillar tax reform across diverse economies. <https://doi.org/10.1080/07360932.2026.2628333>
- Chand, V., Turina, A., & Romanovska, K. (2022). Tax treaty obstacles in implementing the Pillar Two global minimum tax rules and a possible solution for eliminating the various challenges. <https://doi.org/10.59403/33wxjhc>
- de Wilde, M. F. (2024). Life after OECD Pillar Two? Some legal challenges for effective regulation. <https://doi.org/10.4337/9781803929743.00031>
- Di Tanno, T. (2022). The global minimum tax: Some known unknowns. <https://doi.org/10.59403/3hwz6d7>
- Englisch, J. (2023). Effective minimum taxation under Pillar Two of the OECD proposal (“GloBE”). <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192897688.013.57>
- Li, X. (2025). An analysis on expropriation risks of top-up tax under Pillar Two. <https://doi.org/10.54648/taxi2025017>
- Markham, M. (2024). Towards more effective and inclusive globalisation strategies in international tax: The use of peer reviews in evaluating tax treaty dispute resolution mechanisms. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2439-4_10

- Martins, J. V. G. (2026). The global minimum tax ("Pillar Two") and the future of cross-border M&A.
- Mosquera Valderrama, I. (2025). Global tax governance in international tax law-making: In search of legitimacy and inclusiveness. <https://doi.org/10.4337/9781035344598.00019>
- Motala, M. F. (2021). Tax sovereignty and investor protection: Why the proposed global minimum tax is not the final frontier for corporate tax arbitrage. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2021-02-06>
- Noonan, C., & Plekhanova, V. (2022). Compliance challenges of the BEPS Two-Pillar Solution.
- Ozai, I. (2024). Global justice in the reshaping of international tax. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgae054>
- Ponomareva, K. (2022). Tax challenges arising from the digitalisation of the economy: The development of the OECD project and possible implementation in Russia. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2022-9-4-41-63>
- Rolle, G. (2024). Mechanism to apply the minimum tax. <https://doi.org/10.4337/9781035312382.00014>
- Shelepov, A. (2016). BEPS action plan: Global tax cooperation. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2016-07-36>
- Tambunan, M. R. U. D. (2026). Questioning tax sovereignty post OECD/G20's Base Erosion Profit Shifting (BEPS) era: Developing countries perspective. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2026-01-02>
- Wardell-Burrows, H. (2023). Pillar Two and developing countries: The STTR and GloBE implementation. <https://doi.org/10.54648/taxi2023009>
- Zhu, J. (2016). G20 institutional transition and global tax governance. <https://doi.org/10.1080/09512748.2016.1154687>
- ASEAN Secretariat. (2015). ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (n.d.). Finance integration. ASEAN Main Portal.

- Banderlipe, M. R. S. II. (2015). Towards a coordinated taxation policy in an integrated ASEAN regime. *Asia-Pacific Social Science Review*, 15(2), Article 13. doi: 10.59588/2350-8329.1064
- CARI. (2016). AEC Blueprint 2025 analysis: An analysis of taxation cooperation. CIMB ASEAN Research Institute.
- Damkwengkhajornwong, T. (2016). Harmonization of tax legislation of the ASEAN Community. *Ubelaj*, 1(1), 1–10. doi: 10.33369/ubelaj.1.1.1-10
- Tambunan, M. R. U. D. (2015). Tax competition for foreign direct investment in ASEAN: Is corporate income tax harmonization the solution? The 2nd International Conference on Vocational Higher Education (ICVHE) 2017, 1085–1118.
- Bradlow, D. D. (2018). Assessing the potential for global economic governance reform. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2018-04-10>
- Cafaro, S. (2026). The governance of the Bretton Woods institutions: Time for a change? <https://doi.org/10.4324/9781003632153-5>
- Clegg, L. (2024). The IMF and World Bank: Exploring the limits of institutional collaboration. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192858405.013.13>
- Dijkstra, G. (2016). Supranational governance and the challenge of democracy: The IMF and the World Bank. <https://doi.org/10.4324/9781315585451-15>
- Fomerand, J., & Dijkzeul, D. (2009). Coordinating economic and social affairs. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.003.0032>
- Geiger, R. (2023). The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD): A steering body for a new globalization? <https://doi.org/10.3917/ride.373.0041>
- Gutner, T. (2023). Collaboration, cooperation, coordination: A history of the Bretton Woods twins' efforts to work together. <https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2073461>
- Güven, A. B. (2017). Defending supremacy: How the IMF and the World

- Bank navigate the challenge of rising powers.
<https://doi.org/10.1093/ia/iix167>
- Güven, A. B. (2018). Whither the post-Washington Consensus? International financial institutions and development policy before and after the crisis.
<https://doi.org/10.1080/09692290.2018.1459781>
- Karjanen, D. (2016). World Bank, the International Monetary Fund, and neoliberalism.
<https://doi.org/10.1002/9781118663202.wberen414>
- Kranke, M. (2020). IMF-World Bank cooperation before and after the global financial crisis. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12743>
- Kranke, M. (2022). Pathologies of a different kind: Dysfunctional interactions between international organizations.
<https://doi.org/10.1093/isagsq/ksab038>
- Kranke, M. (2024). Building partnerships: The IMF and other international organizations.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780192858405.013.12>
- Kranke, M. (2024). Intricate interactions: The World Bank and the International Monetary Fund.
<https://doi.org/10.4337/9781802204780.00027>
- Larmour, P. (2002). Conditionality, coercion and other forms of “power”: International financial institutions in the Pacific.
<https://doi.org/10.1002/pad.228>
- Park, S., & Vetterlein, A. (2010). Owning development: Creating policy norms in the IMF and the World Bank.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511762710>
- Sabani, L. (2019). The IMF and the World Bank: The role of competition and domain dissent in communication and decision making. <https://doi.org/10.1111/ecno.12117>
- Vetterlein, A. (2010). Lacking ownership: The IMF and its engagement with social development as a policy norm.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511762710.006>
- Wade, R. H., & Vestergaard, J. (2012). How may the fund-bank adjust

for the “rise of the south”?

- Weaver, C., Heinzel, M., Jorgensen, S., & Flores, J. (2022). Bureaucratic representation in the IMF and the World Bank. <https://doi.org/10.1525/gp.2022.39684>
- Abbas, Y., Tjen, C., & Wicaksono, P. T. (2023). The Indonesian tax education program: An institutional theory perspective.
- Anjarwi, A. W., Azmi, A. C., Hidayat, K., Ranatarisza, M. M., & Ningsih, D. N. C. (2026). Digital reporting and the global minimum tax: OECD Pillar Two implementation. <https://doi.org/10.1080/25741292.2026.2617719>
- Anugrah, S., Hermawan, S., Wiradendi Wolor, C., Septariana Puspa, E., Permata Suyono, W., & Handarini, D. (2026). Evaluating the effectiveness of Indonesia’s Core Tax Administration System: Challenges, early impacts, and lessons for digital tax reform. https://doi.org/10.1007/978-3-032-12987-1_38
- Ariyanto, E., Hamzah, M. Z., Sofilda, E., & Rumondang, H. (2025). The impacts of dividend tax exemption: Evidence from Indonesian listed companies. <https://doi.org/10.47836/ijeam.19.3.03>
- Astuti, M. D. (2020). Implementation of BEPS recommendations in Indonesia’s new APA and *transfer pricing* rules. <https://doi.org/10.54648/taxi2020114>
- Atikah, N., Hisjam, M., Sutopo, W., & Bakhtiar, L. H. (2014). A methodology to evaluate fiscal incentives for promoting investment of pioneer industries: A case study.
- Butarbutar, R. (2022). Legal formulation to overcome base-erosion and profit-shifting practices of digital-economy multinational enterprise in Indonesia. <https://doi.org/10.22304/pjih.v9n3.a2>
- Cahyadi, A., Amalia, P., & Fahriza, F. (2025). Tax strategy as an alternative to tax incentives to stimulate investment in the global minimum tax era in Indonesia. <https://doi.org/10.3390/laws14050066>
- Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023). The urgency of reforming Indonesia’s tax law in the face of economic digitalization.

<https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>

Cahyadi, A., Safiranita, T., Putri, S. A., Hutagalung, J. I. G., & Fahriza. (2025). Adopting Pillar One: An ideal model for the transformation of Indonesia's tax law to realize SDGs goal XVII and its challenges.

<https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2459321>

Czoboly, G., & Erdős, G. (2025). QDMTT's alignment with international obligations with potential deviations.

<https://doi.org/10.54648/taxi2025025>

Direktorat Jenderal Pajak. (2026). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional.

Hardika, N. S., Darmayasa, I. N., Susanti, J., & Lina, N. P. M. (2026). Digital economy and taxation: Ensuring fairness for source countries. <https://doi.org/10.17549/gbfr.2026.31.1.70>

Hendri, Rahayu, N., & Setyowati, M. S. (2021). Redefining permanent establishment concept of e-commerce cross-border transaction: A preliminary study in Indonesia.

<https://doi.org/10.5171/2021.565889>

Heviana, R. N., Nisa, F., & Prawati, L. D. (2024). Tax digitalization and transparency: The role of Core Tax Administration System (CTAS) in Indonesia's tax reform.

<https://doi.org/10.1109/ICITSI65188.2024.10929365>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional.

Mahpudin, E. (2024). Digital tax reform in Indonesia: Perspective on tax policy development. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.7032>

Maretaniandini, S. T., Rajendra, R. D., Emerald, K., & Hamid, A. A. (2026). Implementation of artificial intelligence in improving tax compliance: A systematic literature approach.

https://doi.org/10.1007/978-3-032-15806-2_41

Mukhtaruddin, Tanujaya, J., & Kalsum, U. (2025). *Transfer pricing* and

- tax avoidance: A study on manufacturing companies listed in Indonesia. <https://doi.org/10.14419/5fxgv314>
- Pasaribu, D. P. S., & Murti, G. T. (2026). Effect of tax expense, bonus mechanism, and foreign ownership on *transfer pricing* in energy sector companies and basic materials sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange.
- Rizqiyanto, N., Rizqi, M., Afsa, F. A. R., & Berrahlia, B. (2025). Tax regulation challenges in the digital economy era: Legal analysis and implications in Indonesia. <https://doi.org/10.21107/tlr.v7i1.28540>
- Rosdina, H., Tambunan, M. R. U. D., & Irianto, E. S. (2019). Review of implementation of the Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting in Indonesia. <https://doi.org/10.54648/taxi2019062>
- Vivian, Y. F. A., Nelysia, N., & Prawati, L. D. (2023). Does Indonesia have the readiness to implement artificial intelligence in tax technology development? <https://doi.org/10.1145/3616712.3616750>
- Zairin, G. M., Khairunnisa, H., Naufal, A., Fahrozi, M. L., Suyono, W. P., & Anugrah, S. (2025). Advancing taxation in the new era: Enhancing tax ratios with the Core Tax Administration System (CTAS). https://doi.org/10.1007/978-981-96-0147-9_8
- Ahmad, M., Li, X. F., & Wu, Q. (2024). Carbon taxes and emission trading systems: Which one is more effective in reducing carbon emissions?—A meta-analysis. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143761>
- AlSobeh, A., El Rob, M. F. A., Rouibah, K., & Shatnawi, A. (2025). Proactive detection of tax fraud using explainable AI techniques: A hybrid approach. https://doi.org/10.48009/3_iis_2025_2025_120
- Anugrah, S., Hermawan, S., Puspa, E. S., Suyono, W. P., & Handarini, D. (2025). The role of artificial intelligence in enhancing tax compliance: A study of Indonesian SMEs. <https://doi.org/10.1109/ICECCME64568.2025.11277719>
- Baraké, M., Chouc, P.-E., Neef, T., & Zucman, G. (2022). Revenue effects

- of the global minimum tax under Pillar Two. <https://doi.org/10.54648/TAXI2022074>
- Bares, F., Devereux, M. P., Güçeri, İ., & Patil, V. (2026). The impact of the global minimum tax on incentives for business location, investment, and profit shifting. <https://doi.org/10.1057/s41267-026-00860-z>
- Barrez, J. (2024). Public acceptability of carbon *pricing*: Unravelling the impact of revenue recycling. <https://doi.org/10.1080/14693062.2024.2376747>
- Belahouaoui, R., & Alm, J. (2025). Tax fraud detection using artificial intelligence-based technologies: Trends and implications. <https://doi.org/10.3390/jrfm18090502>
- Belahouaoui, R., & Attak, E. H. (2024). Digital taxation, artificial intelligence and Tax Administration 3.0: Improving tax compliance behavior—A systematic literature review using textometry (2016–2023). <https://doi.org/10.1108/ARJ-12-2023-0372>
- Beyer, V. (2024). International investment agreements and the global minimum tax: Of treaty troubles and investment incentives. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgae010>
- Bogucki, A. (2025). Ethical, legal, and socioeconomic aspects of implementing artificial intelligence in tax administration. <https://doi.org/10.18778/0208-6069.110.12>
- Brokelind, C. (2025). Digitalization of the global economy and the OECD reform of MNE's corporate income tax: Background, challenges, and issues. https://doi.org/10.1007/978-3-031-93365-3_5
- Castro, A. S. (2020). Administrative capability analysis of OECD proposals from the perspective of developing countries. <https://doi.org/10.54648/taxi2020018>
- Cediel, A. (2025). *Domestic* tax regulation in the face of the crypto economy: Challenges going forward. https://doi.org/10.1007/978-3-031-74889-9_18
- Chukwudumogu, C. (2024). Inter-nation equity and the regulation of

- tax competition via the global minimum tax rule: A case for improvement. <https://doi.org/10.54648/TAXI2024068>
- Criqui, P., Jaccard, M., & Sterner, T. (2019). Carbon taxation: A tale of three countries. <https://doi.org/10.3390/su11226280>
- Davenport, S. A., & Usrey, S. C. (2023). Crypto assets: Examining possible tax classifications. <https://doi.org/10.2308/JETA-2022-033>
- Englisch, J. (2022). GloBE Rules and tax competition. <https://doi.org/10.54648/taxi2022086>
- Geringer, S. (2021). National digital taxes—Lessons from Europe. <https://doi.org/10.1080/10291954.2020.1727083>
- Geroe, S. (2019). Addressing climate change through a low-cost, high-impact carbon tax. <https://doi.org/10.1177/1070496518821152>
- Guglyuvatyy, E. (2025). Balancing innovation and integrity: AI in tax administration and taxpayer rights. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-06099-7>
- Hapsari, N., Rosdiana, H., & Tambunan, R. U. D. (2026). Taxing crypto-assets in Indonesia: Commodity-based approach and its pitfalls.
- Heering, J., Crasnic, L., & Newman, A. (2025). When digital taxes come due: National digital taxes and the negotiation of the OECD Inclusive Framework. <https://doi.org/10.1080/13563467.2024.2405524>
- Janeba, E., & Schjelderup, G. (2023). The global minimum tax raises more revenues than you think, or much less. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2023.103837>
- Jozipović, Š., Perkušić, M., & Gadžo, S. (2022). Tax compliance in the era of cryptocurrencies and CBDCs: The end of the right to privacy or no reason for concern? <https://doi.org/10.54648/ecta2022003>
- Judijanto, L., & Nurhayati, S. (2026). Artificial intelligence in tax administration: A review of implementation strategies, challenges, and performance outcomes. <https://doi.org/10.1145/3803291.3803330>

- Juswanto, W., & Abiyunus, Y. F. (2022). Taxing the digitalized economy: An emerging markets perspective. <https://doi.org/10.4324/9781003196020-5>
- Kicova, E., Fabus, J., Stalmasekova, N., & Kvasnicova-Galovicova, T. (2025). Bitcoin, cryptocurrencies and tax evasion: A systematic literature review on global approaches to cryptocurrency taxation and the challenges for harmonising regulatory frameworks. <https://doi.org/10.3934/DSFE.2025011>
- Kochergin, D. (2022). Crypto-assets: Economic nature, classification and regulation of turnover. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2022-03-04>
- Köppl, A., & Schratzenstaller, M. (2023). Carbon taxation: A review of the empirical literature. <https://doi.org/10.1111/joes.12531>
- Liu, N., Yao, X., Wan, F., & Han, Y. (2023). Are tax revenue recycling schemes based on industry-differentiated carbon tax conducive to realizing the “double dividend”? <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106814>
- Maretaniandini, S. T., Rajendra, R. D., Emerald, K., & Hamid, A. A. (2026). Implementation of artificial intelligence in improving tax compliance: A systematic literature approach. https://doi.org/10.1007/978-3-032-15806-2_41
- Mouzoula, N. (2026). Digital taxes and international investment law: A new battleground? <https://doi.org/10.1017/9781009646185.005>
- Mponwana, K., & Ndlovu, J. (2024). Digital services tax: Analytical view of challenges and successes in Kenya and the United Kingdom. <https://doi.org/10.54648/TAXI2024034>
- Nisi, T. H. N., Daly, S., & Dechesne, F. (2025). Ethics in AI use for tax administration: Guidelines for the future. <https://doi.org/10.54648/taxi2025065>
- Novazi, Z., & Sengwane, K. (2026). Crypto taxation and regulatory convergence: A comparative study of the European Union and South Africa. <https://doi.org/10.54648/taxi2026046>
- Ozai, I. (2024). Global justice in the reshaping of international tax.

<https://doi.org/10.1093/jiel/jgae054>

- Perry, V. (2023). Pillar 2, tax competition, and low income Sub-Saharan African countries. <https://doi.org/10.54648/taxi2023004>
- Ponomareva, K. (2022). Tax challenges arising from the digitalisation of the economy: The development of the OECD project and possible implementation in Russia. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2022-9-4-41-63>
- Quiñones, N. (2023). Beyond the 2-Pillar Solution: A case for a global income tax and the creation of the International Tax Organization. <https://doi.org/10.54648/taxi2023027>
- Schratzstaller, M. (2025). Carbon taxes. <https://doi.org/10.4337/9781035310371.00016>
- Screpante, M. S. (2025). VAT challenges in the age of blockchain: Crypto and NFTs treatment in the European Union and beyond. <https://doi.org/10.59403/38nd8tp>
- Smith, S. S. (2024). New tax-reporting rules for a new class of digital assets? <https://doi.org/10.1017/9781009279215.009>
- Sumner, J., Bird, L., & Smith, H. (2013). Carbon taxes: A review of experience and policy design considerations.
- Titus, A. (2022). Global minimum corporate tax: A death knell for African country tax policies? <https://doi.org/10.54648/taxi2022038>
- Vanderbruggen, E. (2025). Reconstructing global tax governance: The proposed UN Framework Convention on International Tax Cooperation. <https://doi.org/10.1007/978-981-95-5617-5>
- Vanderbruggen, E. (2026). An international tax system for community interests: Can the UN framework tax convention effect real change? <https://doi.org/10.1093/jiel/jgag001>
- Zhao, Y., Wang, C., & Cai, W. (2022). Carbon *pricing* policy, revenue recycling schemes, and income inequality: A multi-regional dynamic CGE assessment for China. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106246>

PROFIL PENULIS



Tri Widiastuti, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap hukum internasional, khususnya hukum laut internasional, berkembang seiring dengan pendidikan dan aktivitas akademiknya. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Jambi pada tahun 2019, kemudian melanjutkan studi Magister Hukum di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis berkariir sebagai dosen di Universitas

Brawijaya dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dan mengampu mata kuliah Hukum Internasional, Hukum Perjanjian Internasional, dan Hukum Laut Internasional.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Laut Internasional, terutama terkait batas maritim, hak negara pantai, yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif, perlindungan titik dasar kepulauan, serta dinamika hukum laut dalam kerangka UNCLOS. Selain aktif mengajar, penulis juga terlibat dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kegiatan literasi hukum, serta penulisan karya akademik. Beberapa topik yang dikaji mencakup Okinotorishima, konflik yurisdiksi maritim, aktivitas militer di ZEE, perjanjian, dan regulasi lingkungan. Penulis juga berpengalaman sebagai *reviewer* jurnal, anggota profesi, mediator, serta narasumber dalam forum akademik dan media publik.

Email Penulis: tri.widiastuti@ub.ac.id



BAB 6

PRINSIP HUKUM PAJAK

INTERNASIONAL

Kandi Kirana Larasati, S.H., M.H.
Universitas Mulawarman



Pendahuluan

Hukum pajak internasional dapat dipahami sebagai kumpulan norma hukum, baik yang bersumber dari hukum nasional maupun hukum internasional, yang mengatur aspek perpajakan atas transaksi lintas batas negara (*cross-border transaction*). Berbeda dengan hukum pajak domestik yang berlaku dalam satu yurisdiksi tunggal, hukum pajak internasional lahir dari titik temu (*interface*) antara dua atau lebih sistem hukum pajak nasional yang masing-masing memiliki klaim untuk mengenakan pajak atas objek pajak yang sama. Kondisi ini melahirkan kebutuhan akan prinsip-prinsip hukum sebagai kaidah penuntun (*guiding principles*) untuk mendistribusikan hak pemajakan (*taxing rights*) antarnegara secara adil, menghindari pengenaan pajak berganda (*double taxation*), sekaligus mencegah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan pengelakan pajak (*tax evasion*).

Sebagai cabang ilmu hukum yang relatif muda dibandingkan dengan hukum pajak domestik, hukum pajak internasional berkembang dari kebutuhan praktis negara-negara untuk mengatur lalu lintas modal, barang, jasa dan tenaga kerja yang semakin intensif akibat globalisasi ekonomi. Hukum pajak internasional tidak dapat disebut sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri secara independen dari hukum pajak nasional, namun merupakan hasil dari harmonisasi antara hukum pajak domestik dengan hukum internasional publik, khususnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty*. Oleh karena itu, pemahaman prinsip-prinsip hukum pajak internasional menjadi pintu masuk penting sebelum mempelajari lebih jauh mengenai teknis P3B, *transfer pricing*, serta ketentuan anti-penghindaran pajak (*anti-tax avoidance rules*).

Prinsip hukum pajak internasional tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari proses panjang antara dua kepentingan besar, yaitu kepentingan negara pengekspor modal (*capital exporting countries*) yang cenderung mempertahankan prinsip domisili dan kepentingan negara pengimpor modal atau negara berkembang (*capital importing countries*) yang cenderung mempertahankan prinsip sumber. Ketegangan ini yang melatarbelakangi lahirnya prinsip-prinsip yang akan diuraikan dalam sub bab ini, yaitu prinsip kedaulatan pajak (*fiscal sovereignty*), prinsip

domisili (*residence principle*), prinsip sumber (*source principle*), prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*), prinsip kewajaran (*arm's length principle*), prinsip kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*), prinsip itikad baik, prinsip resiprositas, prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan netralitas pajak (*tax neutrality*).

Prinsip hukum dalam hukum pajak internasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sumber hukum (*source of law*) guna melengkapi kekosongan pengaturan dalam P3B maupun undang-undang domestik yang banyak ditemukan dalam *civil law* seperti di Indonesia dan sebagai alat interpretasi (*interpretative tool*) bagi hakim maupun otoritas pajak dalam menafsirkan ketentuan yang bersifat multitafsir. Fungsi ganda berdampak pada pemahaman atas prinsip-prinsip hukum pajak internasional tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam penyelesaian sengketa pajak lintas batas melalui pengadilan pajak domestik, prosedur persetujuan bersama (*Mutual Agreement Procedure*/MAP), maupun arbitrase pajak internasional.

Prinsip Kedaulatan Pajak (*Fiscal Sovereignty*)

Titik tolak dari seluruh prinsip hukum pajak internasional adalah doktrin kedaulatan negara (*state sovereignty*) dalam bidang fiskal. Setiap negara sebagai subjek hukum internasional yang berdaulat memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sistem perpajakannya sendiri, termasuk menentukan subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak yang berlaku dalam wilayah yurisdiksinya. Kedaulatan ini bersifat teritorial (*territorial sovereignty*) sekaligus personal (*personal sovereignty*), negara dapat mengenakan pajak atas peristiwa ekonomi yang terjadi di wilayahnya dan juga atas subjek hukum yang memiliki hubungan personal dengannya, seperti kewarganegaraan atau domisili.

Terdapat dua teori besar yang menjadi pembenaran (*justification*) bagi negara untuk memungut pajak lintas negara. Pertama, *benefit theory* yang berangkat dari adagium *ubi emolumentum ibi onus* (di mana ada manfaat, di situ ada beban), mendasarkan hak pemajakan pada manfaat ekonomi yang dinikmati wajib pajak dari suatu negara, sehingga mendukung prinsip sumber

Daftar Pustaka

- Darussalam, & Danny Septriadi. (2017). *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi dan Aplikasi*. Danny Darussalam Rax Centre.
- Gunadi. (2007). *Pajak Internasional* (Edisi Revisi). Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Haula Rosdiana, & Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Indofood International Finance Ltd. v JPMorgan Chase Bank NA*. (2006).
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022a). *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version*. *OECD Publishing*.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022b). *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration*. *OECD Publishing*.
- United Nations. (2021). *United Nations Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries*.

PROFIL PENULIS



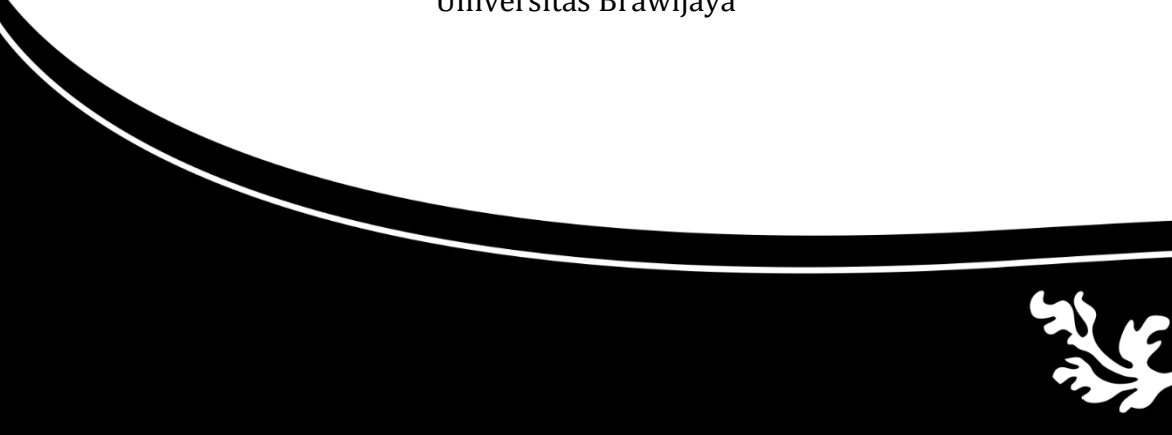
Kandi Kirana Larasati, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Mulawarman di Samarinda. Menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Penulis memiliki ketertarikan di bidang Hukum Internasional khususnya pada Hukum Humaniter, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perniagaan Internasional dan Hukum Pidana Internasional. Penulis aktif pada berbagai kegiatan akademik baik sebagai narasumber dan publikasi ilmiah. Beberapa konferensi internasional dihadiri oleh Penulis sebagai Presenter, diantaranya 8th Human Rights Conference 2025 di Universitas Airlangga, ISILL Annual Meeting 2025 di Universitas Islam Indonesia, 9th Human Rights Conference 2026 di Universitas Sebelas Maret dan 5th International Conference on Law, Governance and Globalisation (ICLGG) 2026 di Universitas Airlangga. Penulis juga aktif dalam publikasi ilmiah diantaranya *The Role of International Organization in Handling COVID-19 Pandemic* (2022), *The Problem of Neutral States in International Armed Conflict* (2025), Keabsahan Serangan Drone oleh Rusia Terhadap Ukraina di Wilayah Kursk Berdasarkan Prinsip *Jus Ad Bellum* (2025), *Challenges and Legal Strategies of Indonesia in Global Trade Agreements in the Era of Fragmentation* (2025) dan sebagiannya.

Email Penulis: kandikirana@fh.unmul.ac.id

BAB 7
ARM'S LENGTH
PRINCIPLES DAN
TRANSFER PRICING
DALAM TRANSAKSI
INTERNASIONAL

Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya globalisasi ekonomi dan teknologi, aspek perdagangan internasional mengalami kemajuan yang signifikan. Perusahaan multinasional (*multinational enterprises/MNEs*) sebagai pelaku perdagangan secara tidak langsung terdorong untuk menjalankan grup usahanya di berbagai negara untuk memperoleh keuntungan, memperluas pangsa pasar (*market share*), meningkatkan efisiensi manajemen rantai suplai serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan faktor produksi secara global. Perusahaan multinasional membentuk struktur usaha lintas yurisdiksi yang tidak berada di negara tempat entitas induk utama (*ultimate parent entity*) melalui berbagai entitas seperti anak perusahaan (*subsidiary*), cabang, maupun Bentuk Usaha Tetap (*Permanent Establishment*) maupun adanya bentuk kepemilikan saham perusahaan asosiasi (*associated company*) sehingga lingkungannya bertransformasi menjadi subjek perusahaan terafiliasi (*affiliated company*) dengan fungsi bisnis tertentu dalam satu kesatuan kelompok usaha.

Adanya struktur usaha lintas yurisdiksi secara tidak langsung mendorong adanya pola hubungan istimewa dalam suatu transaksi seperti penjualan barang, pemberian jasa, pembiayaan tertentu, hingga pengalihan aset tidak berwujud yang memiliki nilai transaksi dan harga *transfer* tertentu. Keberadaan hubungan istimewa antara subjek yang terafiliasi berpotensi mendorong penetapan harga (*transfer pricing*) yang tidak didasarkan pada prinsip kewajaran. Hal tersebut memunculkan berbagai problematika seperti pengalihan laba (*profit shifting*) dan penggerusan basis pemajakan (*base erosion*) di negara tempat kegiatan ekonomi yang sesungguhnya berlangsung.

Untuk memitigasi risiko tersebut, hukum pajak internasional menggunakan prinsip *arm's length principle* atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagai prinsip dan standar internasional untuk menentukan kewajaran harga transaksi subjek yang terafiliasi. Prinsip tersebut menghendaki agar transaksi yang memiliki hubungan istimewa diperlakukan seolah-olah dilakukan oleh pihak independen dalam kondisi pasar yang sebanding. Dalam rezim *transfer pricing* internasional, *arm's length principle* merupakan standar fundamental

yang diadopsi dalam Pasal 9 *OECD Model Tax Convention* dan dijabarkan lebih lanjut dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. Dengan penerapan prinsip tersebut, alokasi laba antar-entitas dalam satu grup MNE diharapkan mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya sehingga dapat meminimalkan praktik pengalihan laba dan penggerusan basis pemajakan di berbagai yurisdiksi.

Hubungan Istimewa (*Associated Enterprise*)

1. Hubungan Istimewa Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

a. Pengertian Hubungan Istimewa

Terdapat beberapa konsep mengenai hubungan istimewa dalam PSAK No. 224, antara lain:

- 1) Hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan pihak yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan keuangan dan operasi investee melalui keberadaan pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan (PSAK 224, 2024).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan pihak berelasi tidak semata-mata didasarkan pada hubungan kepemilikan saham, melainkan pada adanya kemampuan hukum maupun faktual untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas. Dalam perspektif hukum perusahaan dan hukum pajak, kemampuan tersebut mencerminkan adanya hubungan pengendalian (*control*), pengendalian bersama (*joint control*), atau pengaruh signifikan (*significant influence*) yang berpotensi memengaruhi independensi para pihak dalam menentukan syarat dan kondisi suatu transaksi.

- 2) Suatu hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas (PSAK 224, 2024).

Hubungan pihak berelasi dapat memengaruhi pembentukan laba, beban, aset, maupun liabilitas suatu entitas karena

Daftar Pustaka

- Ardianto, A., & Rachmawati, D. (2019). Strategi Diversifikasi, *Transfer Pricing* dan Beban Pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(2), 45. <https://doi.org/10.35384/jkp.v14i2.126>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Info Risiko Fiskal*. (3).
- Bangun, E. R. (2023). *Cross-Border Transfer Pricing Sebagai Tindakan Tax Avoidance*. 2(39). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/39>
- Bartelsman, E. J., & Beetsma, R. M. W. J. (2003). Why pay more? Corporate tax avoidance through *transfer pricing* in OECD countries. *Journal of Public Economics*, 87(9–10), 2225–2252. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(02\)00018-X](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(02)00018-X)
- Delis, F., Delis, M. D., Laeven, L., & Ongena, S. (2025). Global evidence on profit shifting within firms and across time. *Journal of Accounting and Economics*, 79(2–3), 101744. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2024.101744>
- Eden, L., & Smith, R. A. (2001). Not at Arm's Length: A Guide to *Transfer Pricing* Resources. *Journal of Business & Finance Librarianship*, 6(4), 3–22. https://doi.org/10.1300/J109v06n04_02
- Garrison, R., Noreen, E., & Brewer, P. (2003). *Managerial Accounting*. McGraw-Hill.
- Haemakers, H. (2004). *Introduction to Transfer Pricing*. IBFD Publications.
- Klassen, K. J., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2017). *Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization*. *Contemporary Accounting Research*, 34(1), 455–493. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12239>
- Larking, B. (2005). *The International Tax Glossary, 5th Edition*. IBFD Publications.
- Lin, C., & Chang, H. (2010). Motives of *transfer pricing* strategies – systemic analysis. *Industrial Management & Data Systems*, 110(8), 1215–1233. <https://doi.org/10.1108/02635571011077843>

- Lyons, S. M. (1996). *International Tax Glossary 3th Edition*. IBFD Publications.
- Natalia, P. K. (2019). *Transfer Pricing Scheme as A Tool for Tax Avoidance at Multinational Company in Indonesia* (Pt 76-84). 11(1).
- Pohan, C. A. (2018a). *Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Bumi Aksara.
- Pohan, C. A. (2018b). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Konsep, Strategi dan Penerapan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rugman, A. M., & Eden, L. (Eds). (2017). *The Theory of Transfer Pricing*. In *Multinational and Transfer Pricing* (Vol. 5). Routledge.
- Turwanto, T., Primasari, K., & Firmansyah, A. (2022). Penghindaran Pajak Melalui *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak. *Educoretax*, 2(1), 75–90. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.158>

PROFIL PENULIS



Ariska Cesar Divian Candra Kusuma, S.H., M.H.

Dengan ketertarikan yang berkelanjutan terhadap Hukum Administrasi Negara, penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum (S2) di Universitas Brawijaya hingga lulus pada tahun 2023.

Sejak tahun 2024, penulis mengabdikan sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam kompartemen Hukum Administrasi Negara. Fokus kajian penulis meliputi hukum administrasi negara, hukum pajak, hukum perizinan dan hukum keuangan negara. Di samping aktivitas pengajaran dan pengabdian masyarakat, penulis secara konsisten aktif mengikuti berbagai konferensi, menulis buku serta artikel dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional. Melalui kegiatan tersebut, penulis berupaya mengembangkan pemikiran kritis dan konstruktif dengan harapan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi penguatan teori dan praktik Hukum Administrasi Negara di Indonesia.

Email Penulis: ariska.divian@ub.ac.id



BAB 8

PERTUKARAN

INFORMASI OTOMATIS

(AEOI) DAN KERJA SAMA

ADMINISTRASI PAJAK

ANTARNEGARA

Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.

Pengawai Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Republik Indonesia



Pendahuluan

Perkembangan globalisasi ekonomi telah mengubah secara fundamental karakter hubungan ekonomi antarnegara. Liberalisasi perdagangan, kemajuan teknologi informasi, digitalisasi sistem keuangan, serta meningkatnya mobilitas modal telah memperluas ruang lingkup aktivitas ekonomi yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas yurisdiksi negara. Perusahaan multinasional, lembaga keuangan, maupun individu dengan kekayaan tinggi kini dapat melakukan investasi, menyimpan aset, dan menjalankan transaksi keuangan melalui berbagai negara dengan tingkat kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu sisi, kondisi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi global dan mempercepat arus investasi internasional. Akan tetapi, di sisi lain, fenomena tersebut juga menghadirkan tantangan serius bagi otoritas perpajakan karena semakin kompleksnya upaya untuk mengidentifikasi objek pajak, menentukan yurisdiksi pemajakan, serta memastikan kepatuhan wajib pajak yang memiliki aktivitas lintas negara (Yonah, 2007).

Dalam perspektif hukum pajak internasional, globalisasi tidak hanya memperluas aktivitas ekonomi, tetapi juga memperbesar peluang terjadinya praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Perbedaan sistem perpajakan antarnegara, adanya yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau bahkan tanpa pajak (*tax haven*), perlindungan kerahasiaan perbankan yang kuat pada masa lalu, serta perkembangan instrumen keuangan yang semakin kompleks telah dimanfaatkan oleh sebagian wajib pajak untuk memindahkan penghasilan maupun aset ke luar negeri dengan tujuan mengurangi beban pajak. Praktik tersebut dilakukan melalui berbagai skema, seperti penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*), penyalahgunaan kepemilikan manfaat (*beneficial ownership*), rekayasa harga transfer (*transfer pricing*), hingga pengalihan laba (*profit shifting*). Akibatnya, negara mengalami kesulitan memperoleh informasi yang memadai mengenai kepemilikan aset dan penghasilan wajib pajak yang berada di luar wilayah yurisdiksinya sehingga efektivitas pemungutan pajak menjadi menurun (OECD, 2013).

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa administrasi perpajakan modern tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada kewenangan

domestik suatu negara. Prinsip kedaulatan negara dalam pemungutan pajak memang tetap menjadi dasar utama hukum pajak internasional, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realitas ekonomi global yang bersifat lintas batas. Dalam konteks ini, informasi menjadi aset yang sangat strategis. Kemampuan otoritas pajak untuk memperoleh data mengenai kepemilikan rekening keuangan, investasi, dividen, bunga, maupun penghasilan lainnya di luar negeri merupakan prasyarat penting untuk menilai kepatuhan wajib pajak secara objektif. Tanpa adanya mekanisme pertukaran informasi yang efektif, ruang bagi praktik *tax evasion* dan *aggressive tax planning* akan tetap terbuka, sehingga mengurangi kemampuan negara dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan (Arnold, 2019).

Perubahan paradigma tersebut semakin menguat setelah krisis keuangan global tahun 2008. Krisis tersebut mendorong komunitas internasional untuk mengevaluasi berbagai praktik kerahasiaan keuangan yang selama bertahun-tahun memungkinkan penyembunyian aset di luar negeri. Dalam berbagai pertemuan G20, isu transparansi perpajakan ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan internasional. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD*) kemudian memperoleh mandat untuk mengembangkan standar internasional mengenai transparansi perpajakan dan pertukaran informasi antar-otoritas pajak. Upaya tersebut melahirkan rezim baru yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai norma utama dalam tata kelola perpajakan global (OECD, 2017).

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan tersebut adalah lahirnya *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang dibangun di atas *Common Reporting Standard* (CRS) yang dikembangkan oleh OECD bersama negara-negara anggota G20. Berbeda dengan mekanisme pertukaran informasi berdasarkan permintaan (*exchange of information on request*), AEOI memungkinkan otoritas pajak suatu negara menerima informasi keuangan wajib pajak secara berkala, sistematis, dan otomatis dari yurisdiksi mitra tanpa harus mengajukan permintaan terlebih dahulu. Perubahan ini merupakan

Daftar Pustaka

- Akmam, Sidharta, (2018), "Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik," *Jurnal Hubungan Internasional* 10, no. 2, doi: <https://doi.org/10.20473/jhi.v10i2.7301>
- Arnold, Brian J., (2019), *International Tax Primer*, 4th ed., Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer
- Arthur J. Cockfield, (2006), "The Rise of the OECD as Informal World Tax Organization Through National Responses to E-Commerce Tax Challenges," *Yale Journal of Law & Technology* 8, no. 1, doi: https://www.researchgate.net/publication/228135939_The_Rise_of_the_OECD_as_Informal_'World_Tax_Organization'_through_National_Responses_to_E-Commerce_Tax_Challenges
- Internal Revenue Service (IRS), (2025), *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*, Washington D.C.: IRS
- OECD dan Council of Europe, (2011), *The Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters: Amended by the 2010 Protocol*, Paris: OECD Publishing
- OECD, (2009), *Countering Offshore Tax Evasion: Some Questions and Answers on the Project*, Paris: OECD Publishing
- OECD, (2012), *Keeping It Safe: The OECD Guide on the Protection of Confidentiality of Information Exchanged for Tax Purposes*, Paris: OECD Publishing
- OECD, (2013), *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*, Paris: OECD Publishing
- OECD, (2014), *Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information*, Paris: OECD Publishing
- OECD, (2016), *Exchange of Information on Request Handbook for Peer Reviews*, 2nd ed., Paris: OECD Publishing
- OECD, (2017), *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*, Paris: OECD Publishing
- OECD, (2017), *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version*, Paris: OECD Publishing

- OECD, (2017), *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*, 2nd ed., Paris: OECD Publishing
- OECD, (2018), *Common Reporting Standard (CRS): Implementation Handbook*, 2nd ed., Paris: OECD Publishing
- OECD, (2018), *Common Reporting Standard (CRS): Implementation Handbook*, 2nd ed., Paris: OECD Publishing
- OECD, (2020), *Update on the Spontaneous Exchange of Information Framework*, Paris: OECD Publishing
- OECD, (2021), *Ending the Shell Game: Cracking Down on the Professionals Who Enable Tax and White Collar Crimes*, Paris: OECD Publishing
- OECD, (2023), *Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard*, Paris: OECD Publishing
- OECD, (2024), *Tax Transparency 2024: Report on Progress*, Paris: OECD Publishing
- OECD, (2025), *Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2025 Update*, Paris: OECD Publishing
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra
- Slemrod, Joel dan Christian Gillitzer, (2014), *Tax Systems*, Cambridge, MA: MIT Press
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya ketentuan mengenai rahasia bank.
- Yonah, Reuven S. Avi, (2007), *International Tax as International Law: An Analysis of the International Tax Regime*, Cambridge: Cambridge University Press.

PROFIL PENULIS



**Andi Mohammad Agus Mustam,
S.E.,M.M.,S.H., M.H.**

Penulis lahir di Palu pada tanggal 18 Agustus 1979. Saat ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan aktif dalam bidang hukum serta kehumasan. Minatnya terhadap ilmu hukum dan kehumasan mendorong beliau untuk menempuh pendidikan tinggi hingga menyelesaikan Magister Hukum Cyber.

Beliau memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan publik dan kegiatan edukasi hukum. Saat ini, Andi Mohammad Agus Mustam merupakan Kepala Perpustakaan DJP. Ia juga aktif dalam penulisan karya ilmiah dan buku, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mendukung pengembangan literasi hukum di Indonesia. Ke depan, penulis berkomitmen terus berkarya dan berbagi pengetahuan melalui penelitian, seminar,serta publikasi buku dan jurnal nasional Risalah Hukum Mulawarman dengan judul “Urgensi dan Optimalisasi Pajak Elektronik sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak tahun 2024, dan publikasi di beberapa jurnal lainnya.

E-mail Penulis: andi.rajayya@gmail.com

BAB 9
HUKUM PAJAK
INTERNASIONAL
DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA

Dita Ayudia Pratiwi, S.H., M.H.
Universitas Pattimura



Pengertian Hukum Pajak Internasional

Hukum pajak internasional merupakan cabang hukum pajak yang mengatur hubungan perpajakan yang mengandung unsur lintas negara. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban negara dalam mengenakan pajak terhadap subjek dan objek pajak yang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu yurisdiksi. Tujuan utama hukum pajak internasional adalah mencegah terjadinya pajak berganda (*double taxation*), mencegah penghindaran pajak internasional (*international tax avoidance*), serta menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan ekonomi lintas negara.

Menurut Rochmat Soemitro, hukum pajak internasional adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur persoalan perpajakan yang melibatkan lebih dari satu negara, baik berdasarkan ketentuan hukum nasional maupun perjanjian internasional di bidang perpajakan. Dengan demikian, hukum pajak internasional tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam praktik perpajakan internasional (Rochmat Soemitro, 1992).

Menurut Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji, hukum pajak internasional pada dasarnya merupakan kombinasi antara ketentuan hukum pajak domestik yang memiliki dimensi internasional dan ketentuan yang berasal dari perjanjian perpajakan internasional (*tax treaty*). Dengan demikian, hukum pajak internasional tidak berdiri sebagai sistem hukum yang terpisah, melainkan merupakan perpaduan antara hukum nasional dan hukum internasional publik yang mengatur hak pemajakan antarnegara. (Darussalam dkk, 2013)

Di Indonesia, hukum pajak internasional memperoleh dasar hukum terutama melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), ketentuan mengenai pengesahan perjanjian internasional, serta berbagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang telah disepakati dengan negara lain. Seiring berkembangnya globalisasi dan ekonomi digital, hukum pajak internasional memiliki peran yang semakin penting dalam menjamin keadilan pemajakan, mencegah praktik penggerusan basis pajak (*Base Erosion and Profit*

Shifting/BEPS), serta meningkatkan kerja sama antarnegara dalam pertukaran informasi perpajakan.

Ruang Lingkup Hukum Pajak Internasional

Hukum pajak internasional memiliki ruang lingkup yang luas karena mengatur berbagai aspek perpajakan yang mengandung unsur lintas negara. Ruang lingkup tersebut mencakup ketentuan hukum nasional yang mengatur transaksi internasional, perjanjian perpajakan antarnegara, serta prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Pada dasarnya, hukum pajak internasional bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menghindari konflik yurisdiksi pemajakan, serta menjamin pembagian hak pemajakan yang adil di antara negara-negara yang berkepentingan. Salah satu ruang lingkup utama hukum pajak internasional adalah penentuan yurisdiksi pemajakan. Setiap negara memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu asas domisili (*residence principle*), asas sumber (*source principle*), dan, dalam beberapa negara, asas kewarganegaraan (*nationality principle*). Penentuan yurisdiksi tersebut penting untuk mengetahui negara mana yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari lintas negara.

Ruang lingkup berikutnya adalah pengaturan mengenai subjek dan objek pajak internasional. Hukum pajak internasional menentukan status subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, sekaligus mengatur jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak oleh suatu negara. Pengaturan ini menjadi dasar dalam menentukan kewajiban perpajakan bagi orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan dari luar negeri atau menjalankan kegiatan usaha lintas negara (Darusalam dkk, 2013).

Ruang lingkup lainnya mencakup penghindaran pajak internasional (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan penyalahgunaan perjanjian pajak (*treaty shopping*). Perkembangan globalisasi ekonomi menyebabkan perusahaan multinasional memiliki peluang untuk memindahkan laba ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Oleh karena itu, hukum pajak

Daftar Pustaka

- Brian J. Arnold. (2019). *International Tax Primer*, 4th ed., Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.
- Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji. (2013). *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan Internasional*, Jakarta.
- Gunadi. (2017). *Pajak Internasional*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- OECD. (2013). *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*, Paris: OECD Publishing,
- Rochmat Soemitro. (1992). *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Eresco.
- United Nations. (2021). *United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries*, New York: United Nations.

PROFIL PENULIS



Dita Ayudia Pratiwi, S.H., M.H.

Penulis lahir di Muara Bulian, Provinsi Jambi, pada 31 Juli 1998. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi pada tahun 2019, kemudian melanjutkan studi Magister (S2) di jurusan Ilmu Hukum, Universitas Jambi, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2021. Saya adalah salah satu dosen PNS di Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura di Kabupaten Kepulauan Aru sejak 2022 dengan program kekhususan Hukum Tata Negara.

Email Penulis : ditaayudia3107@gmail.com

BAB 10
ETIKA PERPAJAKAN
INTERNASIONAL,
TRANSPARANSI, DAN
TATA KELOLA
PERUSAHAAN GLOBAL

Sylvia Setjoatmadja



Etika Perpajakan dalam Sistem Hukum Pajak Internasional

1. Konsep Etika dalam Kepatuhan Pajak Global

Etika perpajakan dalam sistem internasional berkembang sebagai bagian dari kebutuhan untuk menjaga keadilan dalam pemungutan pajak lintas negara. Negara menempatkan pajak sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan yang wajib dipatuhi oleh setiap wajib pajak. UUD NRI 1945 Pasal 23A menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut memberikan dasar legal bahwa kepatuhan pajak memiliki dimensi hukum sekaligus moral dalam kehidupan bernegara. Sistem perpajakan modern menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara dan perilaku etis wajib pajak (Kusumawati, 2021).

Prinsip kejujuran menjadi dasar utama dalam kepatuhan pajak global yang melibatkan transaksi lintas negara. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan secara benar sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah mengatur kewajiban pelaporan yang jujur dan lengkap. Ketentuan tersebut memperkuat kewajiban moral dan hukum dalam sistem perpajakan nasional. Prinsip ini juga sejalan dengan *OECD Tax Morality Framework* yang menekankan integritas dalam kepatuhan pajak.

Prinsip kewajaran dalam perpajakan internasional mengatur bahwa transaksi harus dilakukan berdasarkan nilai pasar yang adil. Perusahaan multinasional wajib menerapkan standar *arm's length principle* dalam setiap transaksi antarpihak afiliasi. *OECD Transfer Pricing Guidelines* memberikan pedoman untuk memastikan bahwa harga transaksi tidak dimanipulasi untuk mengalihkan laba. Ketentuan tersebut digunakan oleh banyak negara sebagai standar evaluasi dalam audit pajak internasional. Prinsip kewajaran ini bertujuan menjaga integritas basis pajak negara.

Tanggung jawab fiskal perusahaan multinasional mencakup kewajiban untuk berkontribusi secara adil terhadap negara tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan tidak hanya berorientasi pada

keuntungan, tetapi juga memiliki kewajiban sosial terhadap masyarakat dan negara. Konsep *Corporate Social Responsibility* mengintegrasikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (Naji, 2014). Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mengakui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ketentuan tersebut memperkuat posisi etika dalam praktik bisnis global.

Etika perpajakan internasional juga dipengaruhi oleh prinsip keadilan fiskal yang berkembang dalam hukum pajak global. Negara berkembang menuntut distribusi hak pemajakan yang lebih seimbang dalam sistem internasional. *United Nations Model Double Taxation Convention* memberikan porsi pemajakan lebih besar kepada negara sumber penghasilan. Prinsip tersebut mencerminkan upaya menciptakan keseimbangan dalam hubungan ekonomi global. Sistem ini menunjukkan bahwa etika pajak tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural antarnegara.

Penerapan etika dalam kepatuhan pajak global memperlihatkan bahwa hukum pajak tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif. Wajib pajak dan negara memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Instrumen hukum nasional dan internasional bekerja secara simultan dalam membentuk standar etika perpajakan modern. OECD, PBB, dan berbagai perjanjian pajak internasional menjadi rujukan dalam membangun sistem tersebut. Perkembangan ini menegaskan bahwa etika merupakan fondasi penting dalam hukum pajak internasional kontemporer.

2. *Tax Avoidance* vs *Tax Evasion* dalam Perspektif Etika

Perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* menjadi isu sentral dalam etika perpajakan internasional modern. Negara menempatkan keduanya dalam kategori yang berbeda berdasarkan aspek legalitas dan moralitas tindakan wajib pajak. *Tax avoidance* dipahami sebagai upaya meminimalkan beban pajak melalui celah hukum yang masih sah. *Tax evasion* dipahami sebagai tindakan melanggar hukum dengan cara menyembunyikan

Daftar Pustaka

- Basu, K. (2025). An Overview of the Concept and Efficacy of Corporate Social Responsibility : An International and National Perspective. *International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)*, 7(5), 1–12.
- Bulgac, C. (2024). CONTRIBUTION OF ECONOMIC ORGANISATIONS TO FACILITATING COOPERATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL TAXATION. *Annual International Scientific Conference "Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy,"* 20(21), 388–398.
- Clausing, K. A. (2023). Taxation in the Open Economy. *UCLA School of Law*, 1–22.
- Hashimy, S. Q., & Magoge, J. S. (2023). The Interplay of Permanent Establishments and International Taxation : A Close Look from Tanzanian Perspectives and Treaty Models. *Cochin University Law Review*, 190–207.
- Kusumawati, L. (2021). Study of Special Relationship & *Transfer Pricing* in Indonesia. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (Ijasre)*, 7(3), 35–51. <https://doi.org/10.31695/IJASRE.2021.33983>
- Maulana, N. I. (2022). Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) Terkait *Transfer Pricing* yang Dilakukan oleh Perusahaan Multinasional. *Jurist-Diction*, 5(2), 695–710. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34906>
- Naji, S. (2014). Les conventions fiscales internationales : Quel intérêt pour les pays en voie de développement? *Revue Marocaine de Recherche En Management et Marketing*, 9(10), 457–468.
- Prastiwi, Y. D., Tatan, R., & Tresnajaya, J. (2021). ANALISIS PERUBAHAN KETENTUAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 98–111.
- Raj, P., Jena, R. K., & Nanda, S. S. (2025). Harmonizing international tax

- laws : Legal Challenges of the oecd global minimum tax. *Economic Sciences*, 21(3), 143–150.
- Rustu Rilo Pambudi, M. T. M. (2025). PENDEKATAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMULIHAN ASET DARI NEGARA NON- AEOI. *Perspektif Hukum*, 25(2).
- Sawyer, A., & Sadiq, K. (2019). Country-by-Country Tax Reporting : A Critical Analysis of Enhanced Regulatory Requirements for Multinational Corporations. *C&SLJ*, 36, 1–17.
- Solihan Makruf, Rizal Agung Mufti, Muhammad Abdi Dermawan, Asep Husni, N. N. (2026). Rekonstruksi Peran Indonesia sebagai Negara Berkembang melalui Intervensi Yuridis terhadap Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 11(1), 1–15.
- Tambunan, M. R. U. . (2020). Adopting BEPS Inclusive Framework in Indonesia : Taxation Issues and Challenges in a Digital Era Adopting BEPS Inclusive Framework in Indonesia : Taxation Issues and Challenges in a Digital Era. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i3.11829>
- Vail, N. (2018). Texas A & M Law Review Cracking Shells : The Panama Papers & Looking to the European Union ' s Anti-Money Laundering Directive as a Framework for Implementing a Multilateral Agreement to Combat the Harmful Effects of Shell Companies COMMENT CRACKING SHELL. *Texas A&M Law Review*, 5(1).
- Wang, J. (2023). A New Pillar to Address Tax Challenges Arising from Digitalization of the Economy : Consensus-Based Digital Services Taxes ? *FLORIDA TAX REVIEW*, 26(2).

PROFIL PENULIS



Sylvia Setjoatmadja

Penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S-3) Doktorat Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis: “Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara”, “Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif), Buku Ajar “Pancasila”, Buku Ajar “Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN”, Buku “Hukum dan Psikologi” dan Buku “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital”. Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus. Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini) dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik.an dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id



BAB 11

TANTANGAN DAN ARAH REFORMASI HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



Tantangan Struktur Yurisdiksi Pajak di Era Globalisasi

1. Konflik Yurisdiksi Pajak antara Negara Sumber dan Negara Domisili

Konflik yurisdiksi pajak muncul akibat perbedaan prinsip yang digunakan negara dalam menentukan hak pemajakan atas suatu penghasilan. Negara sumber menetapkan pajak berdasarkan lokasi terjadinya aktivitas ekonomi (Tambunan, 2020). Negara domisili menetapkan pajak berdasarkan tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak. UUD NRI 1945 Pasal 23A menegaskan bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang sebagai bentuk kedaulatan fiskal negara. Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi setiap negara untuk menerapkan prinsip pemajakan yang berbeda.

Negara sumber menggunakan prinsip pemajakan atas penghasilan yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi di wilayahnya. Prinsip tersebut memberikan hak kepada negara untuk mengenakan pajak atas laba yang timbul dari kegiatan usaha di dalam negeri. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengadopsi prinsip sumber dalam menentukan objek pajak. Ketentuan tersebut memperkuat kewenangan negara dalam mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam banyak sengketa pajak internasional.

Negara domisili menggunakan pendekatan pemajakan berdasarkan tempat tinggal subjek pajak. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri. Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur kriteria subjek pajak dalam negeri secara jelas. Ketentuan tersebut menciptakan potensi tumpang tindih dengan prinsip negara sumber. Situasi ini menjadi penyebab utama terjadinya pajak berganda internasional (Maulana, 2022).

Pajak berganda internasional terjadi ketika dua negara mengenakan pajak atas objek yang sama secara bersamaan. Kondisi tersebut menimbulkan beban ekonomi bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan lintas negara. *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Model Tax Convention*

digunakan sebagai acuan untuk mengurangi konflik pemajakan tersebut. Konvensi tersebut mengatur pembagian hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili. Sistem ini menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan konflik yurisdiksi pajak.

Sengketa pajak internasional sering muncul akibat perbedaan interpretasi atas ketentuan perjanjian pajak. Wajib pajak dan otoritas pajak dapat memiliki pandangan berbeda mengenai hak pemajakan yang berlaku. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan dasar penyelesaian sengketa melalui mekanisme keberatan dan banding. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda juga menyediakan mekanisme *Mutual Agreement Procedure* untuk menyelesaikan konflik antarnegara. Mekanisme ini memperkuat kepastian hukum dalam sistem perpajakan internasional (Wibowo & Yulianingsih, 2023).

Konflik yurisdiksi pajak menunjukkan bahwa sistem perpajakan internasional masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi aturan antarnegara. Negara tetap mempertahankan kedaulatan fiskalnya sesuai Pasal 23A UUD NRI 1945. Instrumen internasional seperti *OECD Model Tax Convention* berperan dalam mengurangi ketidaksesuaian tersebut. Sistem kerja sama antarnegara menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan hak pemajakan global. Perkembangan ini menegaskan bahwa konflik yurisdiksi merupakan isu utama dalam hukum pajak internasional modern.

2. Keterbatasan Prinsip Tradisional *Permanent Establishment*

Konsep *permanent establishment* berkembang sebagai dasar penentuan hak pemajakan negara atas kegiatan usaha lintas negara. Negara menggunakan keberadaan fisik sebagai indikator utama untuk menentukan apakah suatu entitas asing memiliki kewajiban pajak di wilayahnya (Hashimy & Magoge, 2023). UUD NRI 1945 Pasal 23A menegaskan bahwa pajak ditetapkan melalui undang-undang sebagai bentuk kedaulatan fiskal negara. Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi negara untuk menentukan batas yurisdiksi pemajakannya. Sistem ini menjadi fondasi awal dalam hukum pajak internasional tradisional.

Daftar Pustaka

- Biglaiser, G., Kocaman, I., Saiegh, S. M., & McGauvran, R. (2025). Tax havens and income inequality in host countries. *Socio-Economic Review*, 00(00), 1–24.
- Bulgac, C. (2024). CONTRIBUTION OF ECONOMIC ORGANISATIONS TO FACILITATING COOPERATION IN THE FIELD OF INTERNATIONAL TAXATION. *Annual International Scientific Conference "Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy,"* 20(21), 388–398.
- Clausing, K. A. (2023). Taxation in the Open Economy. *UCLA School of Law*, 1–22.
- Egi Naufal Daffa Zaki, Dzaki Tsalis Wafa, Hasna Ziddani, S. (2024). PERDAGANGAN INTERNASIONAL. *Merdeka Indonesia Journal International (MIJI)*, 4(2), 143–150.
- Hashimy, S. Q., & Magoge, J. S. (2023). The Interplay of Permanent Establishments and International Taxation: A Close Look from Tanzanian Perspectives and Treaty Models. *Cochin University Law Review*, 190–207.
- Hatta. (2018). KONTRADIKTIF PENERAPAN HUKUM PAJAK BERGANDA DI INDONESIA. 20(1), 50–58.
- Jansky, Petr; Meinzer, Markus; Palansky, M. (2018). jurisdictions and the countries they harm Is Panama Really Your Tax Haven ? Secrecy Jurisdictions and the Countries They Harm Petr Jansky Markus Meinzer. *ECONSTOR*, 23.
- Love, J. H. (2025). Profit shifting and tax competition policy : a global justice perspective. *White Rose Research Online*, 21(3).
- Maulana, N. I. (2022). Pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) Terkait *Transfer Pricing* yang Dilakukan oleh Perusahaan Multinasional. *Jurist-Diction*, 5(2), 695–710. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i2.34906>
- Mediaty, M., Usman, A., Ashar, M., & Fitriani, F. (2025). Profit Shifting Through *Transfer Pricing* : A Systematic Review on Its Influence on Corporate Tax Aggressiveness. *JAFM: Journal of Accounting and*

- Finance Management*, 6(2), 760–773.
- Naji, S. (2014). Les conventions fiscales internationales : Quel intérêt pour les pays en voie de développement? *Revue Marocaine de Recherche En Management et Marketing*, 9(10), 457–468.
- Raj, P., Jena, R. K., & Nanda, S. S. (2025). Harmonizing international tax laws : Legal Challenges of the oecd global minimum tax. *Economic Sciences*, 21(3), 143–150.
- Rustu Rilo Pambudi, M. T. M. (2025). PENDEKATAN HUKUM PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PEMULIHAN ASET DARI NEGARA NON- AEOI. *Perspektif Hukum*, 25(2).
- Solihan Makruf, Rizal Agung Mufti, Muhammad Abdi Dermawan, Asep Husni, N. N. (2026). Rekonstruksi Peran Indonesia sebagai Negara Berkembang melalui Intervensi Yuridis terhadap Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 11(1), 1–15.
- Tambunan, M. R. U. . (2020). Adopting BEPS Inclusive Framework in Indonesia : Taxation Issues and Challenges in a Digital Era Adopting BEPS Inclusive Framework in Indonesia : Taxation Issues and Challenges in a Digital Era. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i3.11829>
- Wang, J. (2023). A New Pillar to Address Tax Challenges Arising from Digitalization of the Economy : Consensus-Based Digital Services Taxes ? *FLORIDA TAX REVIEW*, 26(2).
- Wibowo, A., & Yulianingsih, S. (2023). *Hukum dagang internasional* (J. T. Santoso (ed.); 1st ed.). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerjasama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021.

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi.

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Etika Profesi Hukum (2025), Pengantar krimonologi (2025).

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

HUKUM PAJAK INTERNASIONAL

Kehadiran buku ini dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa literatur yang mengupas topik perpajakan internasional secara komprehensif di Indonesia masih tergolong terbatas. Padahal, pengetahuan mengenai subjek ini sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan. Mulai dari para akademisi, mahasiswa, praktisi perpajakan, pelaku usaha, konsultan, hingga para pembuat kebijakan, semuanya perlu memahami bagaimana hukum pajak nasional berinteraksi dengan unsur-unsur asing dalam transaksi internasional. Hukum pajak internasional sendiri bukanlah hukum yang berdiri sendiri, melainkan hukum pajak nasional yang memiliki dimensi lintas batas. Seperti dikemukakan oleh para ahli, hukum pajak internasional pada hakikatnya adalah kesatuan kaidah, baik yang berasal dari peraturan nasional yang mengandung unsur asing, maupun yang berasal dari traktat antarnegara dan prinsip-prinsip yang diterima oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur persoalan perpajakan yang mengandung unsur asing, baik dari sisi subjek maupun objeknya. Dengan demikian, pemahaman yang utuh tentang hukum pajak internasional menjadi fondasi penting bagi setiap negara dalam melindungi hak pemajakannya sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Buku ini disusun secara sistematis dengan harapan dapat menjadi panduan yang mudah dipahami. Ruang lingkup pembahasan meliputi: Berikut adalah daftar topik yang telah digabungkan menjadi satu paragraf: (1) Konsep Dasar dan Pengantar Hukum Pajak Internasional, (2) Sejarah Perkembangan Hukum Pajak Internasional, (3) Asas-Asas dan Sumber Hukum Pajak Internasional, (4) Hubungan Hukum Pajak Internasional dengan Hukum Pajak Nasional, (5) Peran Organisasi Internasional dalam Perpajakan Global, (6) Prinsip Hukum Pajak Internasional, (7) *Arm's Length Principle* dan *Transfer Pricing* dalam Transaksi Internasional, (8) Pertukaran Informasi Otomatis (AEOI) dan Kerja Sama Administrasi Pajak Antarnegara, (9) Hukum Pajak Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia, (10) Etika Perpajakan Internasional, Transparansi, dan Tata Kelola Perusahaan Global, (11) Tantangan dan Arah Reformasi Hukum Pajak Internasional.